



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, serta dalam rangka pelaksanaan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan atas Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek sebagai landasan hukum tahap awal bagi keberlangsungan pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek yang lebih rinci, komprehensif, dan harmonis dengan kerangka pengaturan di bidang perdagangan berjangka komoditi serta pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
 - c. bahwa pengaturan atas Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek perlu diarahkan untuk membangun proses bisnis Derivatif Keuangan yang terstandar, transparan, akuntabel, dan berintegritas, dengan memperhatikan praktik terbaik, perkembangan praktik terkini, serta kebutuhan industri;
 - d. bahwa dalam rangka memperkuat perlindungan investor, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko, serta mendukung pengembangan pasar Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek yang teratur, wajar, efisien, dan berdaya saing,

diperlukan pengaturan yang selaras dengan standar internasional serta tetap menjaga kesinambungan kegiatan usaha;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 405, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7090);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk

lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

2. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
3. Derivatif Keuangan adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset keuangan yang mendasarinya.
4. Derivatif Efek merupakan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Efek.
5. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
6. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.
7. Perusahaan Efek Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PEKU adalah pengelompokan Perusahaan Efek berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal Perusahaan Efek.
8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
9. Perantara Pedagang Efek Derivatif Efek yang selanjutnya disingkat PPE Derivatif Efek adalah Perantara dan/atau Pedagang Efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli Derivatif Efek untuk kepentingan sendiri dan/atau Pihak lain.
10. Pedagang Derivatif Efek adalah Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi sebagai Pedagang Berjangka dan memperoleh izin usaha sebagai Pedagang Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
11. Pialang Derivatif Efek adalah Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi sebagai Pialang Berjangka dan memperoleh izin usaha sebagai Pialang Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Penasihat Derivatif Efek adalah Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi sebagai Penasihat Berjangka dan memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
13. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
14. Bursa Derivatif Efek adalah Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi sebagai Bursa Berjangka dan memperoleh izin usaha

- sebagai Bursa Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
15. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
 16. Lembaga Kliring dan Penjaminan Derivatif Efek yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Derivatif Efek adalah Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi sebagai Lembaga Kliring Berjangka dan memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
 17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
 18. Anggota adalah partisipan yang menggunakan jasa yang disediakan dan/atau ditawarkan oleh Bursa Derivatif Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Derivatif Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 19. Penyelenggara Pasar Alternatif yang selanjutnya disingkat PPA adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar Bursa Efek.
 20. Sistem Perdagangan Alternatif, yang selanjutnya disingkat SPA, adalah SPA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.
 21. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPA adalah pedagang Derivatif Efek dan/atau perantara pedagang Efek Derivatif Efek yang menyelenggarakan dan menyediakan SPA.
 22. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disebut Peserta SPA adalah pialang Derivatif Efek dan/atau perantara pedagang Efek Derivatif Efek yang menjadi peserta Penyelenggara SPA.
 23. Penyaluran Amanat Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PALN adalah kegiatan penyaluran amanat pengguna jasa untuk melakukan transaksi Derivatif Efek di luar negeri.
 24. Underlying adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek, atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Derivatif Efek.
 25. Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh penyelenggara

sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Derivatif Efek untuk menyelesaikan transaksi Derivatif Derivatif Efek dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Derivatif Efek.

26. Pemodal Profesional adalah Pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.
27. Margin adalah dana yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Derivatif Efek untuk menjamin pelaksanaan transaksi atas kontrak Derivatif Efek.
28. Wakil Perantara Derivatif Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan PPE Derivatif Efek, yang khusus melakukan kegiatan terkait Derivatif Efek.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN PENGAWASAN DERIVATIF EFEK

Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan pengawasan untuk komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang terkait Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi:
 - a. produk Derivatif Efek;
 - b. pelaku Derivatif Efek;
 - c. penyelenggaraan infrastruktur pasar Derivatif Efek;
 - d. transaksi Derivatif Efek;
 - e. perizinan;
 - f. pelaporan;
 - g. pengawasan;
 - h. perlindungan konsumen;
 - i. penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - j. penerapan Strategi Anti Fraud;
 - k. mekanisme pencabutan atau pembatalan terhadap produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur Derivatif Efek (*exit policy*); dan
 - l. koordinasi.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan terkait produk terstruktur dan produk pengelolaan investasi tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.

BAB III PRODUK DERIVATIF EFEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan produk Derivatif Efek yang baru pertama kali diperdagangkan wajib disampaikan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan dengan memenuhi persyaratan produk dan *Underlying* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal pengembangan produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh pelaku pasar, inisiasi pengembangan produk harus disampaikan terlebih dahulu kepada Bursa Efek, Bursa Derivatif Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Kliring Derivatif Efek untuk dilakukan asesmen awal sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Perluasan *Underlying* dan/atau partisipan atas produk Derivatif Efek yang telah ada wajib terlebih dahulu dilakukan asesmen oleh:
 - a. Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek; dan
 - b. Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek.
- (2) Perluasan *Underlying* dan/atau partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek.
- (3) Penetapan perluasan *Underlying* dan/atau partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum:
 - a. produk Derivatif Efek hasil perluasan mulai diperdagangkan; dan/atau
 - b. partisipan efektif melakukan kegiatan usahanya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan produk Derivatif Efek dan/atau persyaratan partisipan.

Bagian Kedua
Jenis Produk Derivatif Efek

Pasal 6

- (1) Produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. kontrak berjangka atas Efek yang meliputi:
 1. kontrak berjangka dengan aset yang mendasari berupa saham tunggal (*single stock future*);
 2. kontrak berjangka dengan aset yang mendasari berupa indeks saham (*index future*); dan
 3. kontrak berjangka atas sekumpulan Efek (*basket futures*).
 - b. kontrak opsi atas Efek bersifat ekuitas (*equity options*);
 - c. kontrak *swap* atas Efek yang meliputi:
 1. kontrak *swap* atas Efek bersifat ekuitas (*equity swap*); dan
 2. kontrak *swap* kredit atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk (*credit default swap*).
 - d. kontrak Derivatif Efek syariah;
 - e. kontrak Derivatif Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
 1. kontrak selisih harga melalui SPA;
 2. kontrak Derivatif Efek yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk diteruskan ke luar negeri melalui PALN,dengan *Underlying* Efek yang diterbitkan dalam yurisdiksi Indonesia maupun asing.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan produk Derivatif Efek dengan *Underlying* berupa Efek selain produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan industri.

Bagian Ketiga
Produk Derivatif Efek yang Dapat Diperdagangkan pada
Pasar Derivatif Efek

Paragraf 1

Persyaratan Produk Derivatif Efek

Pasal 7

- (1) Produk Derivatif Efek yang dapat diperdagangkan di pasar Derivatif Efek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah disusun kajian atas produk Derivatif Efek dan *Underlying* dari kontrak Derivatif Efek;
 - b. ketersediaan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring dan/atau penjaminan atas penyelesaian transaksi Derivatif Efek

- c. ketersediaan pengaturan di penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek; dan
 - d. ketersediaan dukungan anggota penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek.
- (2) Kajian produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan pembentukan produk Derivatif Efek;
 - b. dasar pemilihan *Underlying*;
 - c. spesifikasi kontrak Derivatif Efek, paling sedikit memuat:
 - 1) jenis, ukuran, dan periode kontrak Derivatif Efek;
 - 2) kontrak perdagangan (*trading rules*), paling sedikit memuat:
 - a) jam perdagangan;
 - b) harga fluktuasi minimal;
 - c) harga pelaksanaan, jika produk Derivatif Efek merupakan opsi;
 - d) metode penyelesaian, baik secara penyelesaian tunai maupun penyerahan fisik;
 - e) ketentuan penyesuaian akibat aksi korporasi atau kejadian luar biasa;
 - 3) mekanisme manajemen risiko dan penyelesaian oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek, paling sedikit memuat:
 - a) kebutuhan agunan atau Margin;
 - b) penentuan penghitungan nilai kontrak Derivatif Efek dan angka pengganda; dan
 - c) metodologi harga penyelesaian;

Paragraf 2

Kriteria Efek yang Dapat Menjadi *Underlying* Produk Derivatif Efek

Pasal 8

- (1) Efek yang dapat menjadi *Underlying* suatu produk Derivatif Efek terdiri atas:
- a. Efek bersifat ekuitas;
 - b. Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
 - c. indeks Efek bersifat ekuitas;
 - d. indeks Efek bersifat utang dan/atau sukuk; dan/atau
 - e. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
- a. merupakan konstituen 3 (tiga) indeks acuan terbaik di Bursa atau konstituen indeks saham referensi global;
 - b. telah tercatat di bursa paling singkat 1 (satu) tahun;

- c. tidak pernah dikenakan penghentian sementara perdagangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - d. terdapat perjanjian dengan penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan, dalam hal dipersyaratkan berdasarkan ketentuan penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan.
- (3) Dalam hal *Underlying* berupa saham tunggal asing, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
- a. saham tercatat di Bursa Efek negara anggota *International Organization of Securities Commissions* yang telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
 - b. memiliki kapitalisasi pasar saham beredar atau *free float market capitalization* paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (4) Efek bersifat utang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat menjadi *Underlying* produk Derivatif Efek meliputi:
- a. surat berharga negara; atau
 - b. obligasi korporasi dengan peringkat layak investasi paling rendah BBB.
- (5) Efek bersifat utang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperoleh dukungan dari lembaga penilaian harga Efek.
- (6) Efek bersifat utang luar negeri yang dapat menjadi *Underlying* produk Derivatif Efek meliputi:
- a. surat utang global (*global bond*) yang diterbitkan oleh entitas Indonesia atau entitas asing dengan peringkat 1 (satu) tingkat di atas peringkat layak investasi; atau
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh negara lain yang memperoleh peringkat layak investasi.
- (7) Indeks Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
- a. merupakan indeks Efek bersifat ekuitas referensi global; dan/atau
 - b. termasuk dalam peringkat 3 (tiga) indeks Efek bersifat ekuitas acuan terbaik di Bursa.
- (8) Indeks Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:
- a. merupakan indeks referensi surat berharga negara; dan/atau
 - b. merupakan indeks Efek bersifat utang dan/atau Sukuk referensi global.

Paragraf 3
Harga Acuan Produk Derivatif Efek dan Kurs Konversi

Pasal 9

- (1) Penentuan referensi harga *Underlying* produk Derivatif Efek wajib mengacu pada sumber yang kredibel.
- (2) Sumber yang kredibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyedia indeks utama;
 - b. platform penyelenggara perdagangan;
 - c. sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*); dan/atau
 - d. lembaga penilaian harga Efek.

Pasal 10

- (1) Dalam hal *Underlying* produk Derivatif Efek berupa Efek asing, kurs konversi yang digunakan dapat berupa:
 - a. kurs mengambang (*floating rate*); dan/atau
 - b. kurs tetap (*fixed rate*).
- (2) Kurs mengambang (*floating rate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* yang dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan referensi kurs mengambang (*floating rate*) non-United States Dollar (USD) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Kurs tetap (*fixed rate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan kurs tetap.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 8 ayat (5), dan/atau Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau
 - i. pencabutan izin orang perserorangan.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

BAB IV PELAKU DERIVATIF EFEK

Bagian Kesatu Jenis Pelaku Derivatif Efek

Pasal 12

Pelaku Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perantara Pedagang Derivatif Efek terdiri atas:
 1. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
 2. Pedagang Derivatif Efek; atau
 3. Pialang Derivatif Efek.
- b. Penasihat Investasi Derivatif Efek meliputi:
 1. Penasihat Investasi yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 2. Penasihat Derivatif Efek.
- c. Wakil Pelaku Derivatif Efek meliputi:
 1. Wakil Perantara Pedagang Efek;
 2. Wakil Perantara Derivatif Efek;
 3. Wakil Penasihat Derivatif Efek; dan
 4. Wakil Pelaku Derivatif Efek Lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pihak lain yang mendapat izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. Pemodal meliputi:
 1. Pemodal Profesional; dan
 2. Pemodal ritel.

Paragraf 1

Ruang Lingkup Kegiatan terkait Derivatif Efek

Pasal 13

- (1) Perantara Pedagang Derivatif Efek yang merupakan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 yang merupakan PEKU 3 dapat melakukan kegiatan:
 - a. memfasilitasi transaksi *exchange traded derivatives*;
 - b. bertindak sebagai *liquidity provider*;
 - c. melakukan kegiatan PALN berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

- d. bertindak sebagai pedagang Derivatif Efek dan menyelenggarakan SPA berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - e. melakukan transaksi Derivatif Efek bilateral dengan Lembaga Jasa Keuangan.
- (2) Perantara Pedagang Derivatif Efek yang merupakan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 yang merupakan PEKU 2 dapat melakukan kegiatan:
- a. memfasilitasi transaksi *exchange traded derivatives*;
 - b. menjadi Peserta SPA berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan PALN berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pedagang Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 dapat melakukan kegiatan:
- a. memfasilitasi transaksi *exchange traded derivatives*;
 - b. bertindak sebagai *liquidity provider* di Bursa Derivatif Efek;
 - c. bertindak sebagai dealer (pedagang) dan menyelenggarakan SPA; dan/atau
 - d. melakukan transaksi Derivatif Efek bilateral dengan LJK, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Pialang Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 3 dapat melakukan kegiatan:
- a. memfasilitasi transaksi *exchange traded derivatives*;
 - b. menjadi Peserta SPA; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan PALN berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Perantara Pedagang Derivatif Efek

Paragraf 1
Persyaratan Perantara Pedagang Derivatif Efek

Pasal 14

- (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE Derivatif Efek sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan permodalan, fungsi, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;

- b. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya;
 - c. memiliki standar prosedur operasi terkait transaksi Derivatif Efek; dan
 - d. pegawai yang melakukan kegiatan PPE Derivatif Efek wajib paling rendah izin Wakil Perantara Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Derivatif Efek harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 3;
 - b. memenuhi ketentuan modal kerja bersih disesuaikan yang berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 3;
 - c. memiliki fungsi paling sedikit fungsi perdagangan, fungsi manajemen risiko, fungsi teknologi informasi, dan fungsi penyelesaian dan pembukuan;
 - d. memiliki standar prosedur operasi, manajemen risiko, dan tata kelola terkait transaksi Derivatif Efek sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - e. penanggung jawab dan pegawai yang melakukan kegiatan PPE Derivatif Efek paling rendah memiliki izin Wakil Perantara Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya;
 - g. memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota direksi dan 2 (dua) anggota dewan komisaris;
 - h. anggota direksi yang membidangi kegiatan Derivatif Efek wajib memiliki paling rendah izin Wakil Perantara Derivatif Efek;
 - i. direksi yang menangani Derivatif Efek wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. direksi yang menangani Derivatif Efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
 - k. menjadi Anggota bursa atau Anggota kliring paling sedikit pada 1 (satu) bursa atau lembaga kliring; dan
 - l. menjadi anggota pada asosiasi industri Derivatif Efek.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Pialang Derivatif Efek harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 2;

- b. memenuhi ketentuan modal kerja bersih disesuaikan yang berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 2;
- c. memiliki standar prosedur operasi, manajemen risiko, dan tata kelola terkait transaksi Derivatif Efek sesuai dengan kegiatan usahanya;
- d. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya;
- e. memiliki fungsi paling sedikit fungsi pemasaran dan perdagangan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi penyelesaian dan pembukuan;
- f. memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota direksi dan 2 (dua) anggota dewan komisaris;
- g. anggota direksi yang membidangi kegiatan Derivatif Efek wajib memiliki paling rendah izin Wakil Perantara Derivatif Efek;
- h. direksi yang menangani Derivatif Efek wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- i. direksi yang menangani Derivatif Efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
- j. menjadi anggota pada asosiasi industri Derivatif Efek;
- k. penanggung jawab dan pegawai yang melakukan kegiatan PPE Derivatif paling rendah memiliki izin Wakil Perantara Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- l. menjadi Anggota bursa atau Anggota kliring paling sedikit pada 1 (satu) bursa atau lembaga kliring.

Paragraf 2

Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

(1) PPE Derivatif Efek wajib:

- a. menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap calon nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
- b. melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk Derivatif Efek;
- c. membukakan rekening Derivatif Efek dan membuatkan nomor tunggal identitas pemodal pasar modal Indonesia bagi setiap nasabah;
- d. menyampaikan keterbukaan informasi kepada nasabah sebelum nasabah melakukan transaksi Derivatif Efek paling sedikit mengenai:
 - 1. biaya yang terkait dengan transaksi Derivatif Efek; dan
 - 2. spesifikasi produk Derivatif Efek atau atau pernyataan pengungkapan produk (*product disclosure statement*) Derivatif Efek;

- e. memperoleh pernyataan tertulis dari nasabah yang menyatakan bahwa nasabah telah memahami setiap risiko atas kontrak Derivatif Efek sebelum nasabah melakukan transaksi Derivatif Efek;
 - f. menyampaikan pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh penyelenggara infrastruktur perdagangan Derivatif Efek;
 - g. memastikan kecukupan Margin untuk transaksi Derivatif Efek dan menempatkan Margin nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah jika kontrak Derivatif Efek nasabah telah mengalami kerugian paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Margin yang ditempatkan;
 - i. melakukan transaksi saling hapus jika kontrak Derivatif Efek nasabah telah mengalami kerugian paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Margin yang ditempatkan;
 - j. dalam hal pemodal ritel mengalami saldo Margin negatif pada transaksi Derivatif Efek, selisih negatif Margin wajib ditanggung oleh PPE Derivatif Efek; dan
 - k. menyampaikan *statement of account* atau laporan bulanan kepada nasabah.
- (2) PPE Derivatif Efek wajib tunduk pada kode etik yang disusun oleh asosiasi sesuai dengan ekosistem asal masing-masing.
 - (3) PPE Derivatif Efek wajib memastikan direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PPE Derivatif Efek mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) PPE Derivatif Efek wajib memastikan Wakil Perantara Derivatif Efek memenuhi kewajiban pendidikan profesional lanjutan dan/atau persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

PPE Derivatif Efek dilarang:

- a. memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Derivatif Efek bagi nasabah;
- b. memberikan penjelasan yang tidak benar dan/atau ungkapan berlebihan terkait produk Derivatif Efek;
- c. memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian atas transaksi Derivatif Efek;
- d. melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah;
- e. mengungkapkan identitas nasabah kepada Pihak ketiga, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, dan/atau memperbarui perjanjian pemberian jasa nasihat terkait transaksi Derivatif Efek tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dengan lingkup

kegiatan usaha PEKU 3 bertindak sebagai *liquidity provider* dan Pedagang Derivatif Efek, Perusahaan Efek dimaksud wajib menyusun dan menerbitkan kontrak atau *trading rules* terkait transaksi Derivatif Efek yang ditransaksikan melalui Penyelenggara SPA.

- (2) Kontrak atau *trading rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. spesifikasi produk;
 - b. mekanisme perdagangan; dan
 - c. rentang spread yang diambil.
- (3) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan dana sebesar 200% (dua ratus persen) dari nilai transaksi kepada Lembaga kliring Derivatif Efek.

Pasal 18

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 3 yang bertindak sebagai *liquidity provider* dan Pedagang Derivatif Efek:

- a. hanya dapat bertransaksi untuk dirinya sendiri dan Pihak afiliasi; dan
- b. dilarang memfasilitasi transaksi nasabah, bagi Pedagang Derivatif Efek yang menyelenggarakan SPA.

Pasal 19

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 2 atau Pialang Derivatif Efek selaku peserta SPA wajib:

- a. menyusun dan menerbitkan kontrak perdagangan (*trading rules*) terkait transaksi Derivatif Efek yang ditransaksikan melalui Penyelenggara SPA;
- b. melaporkan transaksi Derivatif Efek kepada Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek yang sekaligus merupakan penerima laporan transaksi Derivatif Efek; dan
- c. memastikan penyelesaian transaksi SPA melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 2 dan PEKU 3 atau Pialang Derivatif Efek yang melakukan kegiatan PALN wajib:
 - a. memiliki kerja sama dengan broker luar negeri.
 - b. broker luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
 1. memiliki izin dari regulator yang mengawasi perdagangan atas Efek *Underlying* dan kontrak Derivatif di yurisdiksi asal sebagai pedagang (*wholesales*) dan/atau *liquidity provider*;
 2. merupakan Anggota bursa dan Anggota kliring pada bursa dan lembaga kliring yang berizin sesuai yurisdiksi; dan

3. memiliki ekuitas lebih dari USD1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat).
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan PALN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menggunakan sarana transaksi yang disediakan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek untuk PALN yang terhubung dengan pialang luar negeri sekaligus merupakan penyedia sarana pelaporan transaksi;
 - b. menyusun dan menerbitkan kontrak dengan nasabah atau *trading rules* yang paling sedikit menegaskan bahwa produk yang ditransaksikan secara PALN merupakan produk Derivatif Efek;
 - c. menempatkan Margin nasabah PALN pada Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek yang terhubung dengan lembaga kliring dari Perantara Pedagang Efek asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. memastikan penyelesaian PALN melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek; dan
 - e. melaporkan penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri melalui kegiatan PALN kepada penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Efek.

Paragraf 3

Partisipasi Antar Pasar dan Kemitraan

Pasal 21

- (1) PPE Derivatif Efek dapat menjadi anggota atau pengguna jasa pada lebih dari 1 (satu) penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek.
- (2) Selain melalui keanggotaan pada 1 (satu) penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek, PPE Derivatif Efek dapat bertindak sebagai agen atau mitra dari PPE Derivatif Efek lainnya.
- (3) PPE Derivatif Efek yang bertindak sebagai agen atau mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek yang terkait dengan kegiatan dimaksud.
- (4) Hubungan keanggotaan, penggunaan jasa, keagenan, atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Manajemen Risiko, Tata Kelola, Perilaku, dan Pengendalian Internal

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan Derivatif Efek, PPE Derivatif Efek yang merupakan Perusahaan Efek wajib tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko, perilaku, dan pengendalian internal Perusahaan Efek.
- (2) PPE Derivatif Efek yang merupakan Pedagang Derivatif Efek atau Pialang Derivatif Efek wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Pedagang Derivatif Efek dan Pialang Derivatif Efek.
- (4) Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. risiko operasional;
 - b. risiko kredit;
 - c. risiko pasar, jika terdapat risiko pasar;
 - d. risiko likuiditas;
 - e. risiko kepatuhan;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko reputasi; dan
 - h. risiko strategis.

Pasal 23

- (1) PPE Derivatif Efek yang merupakan Perusahaan Efek dalam menyelenggarakan kegiatan Derivatif Efek wajib tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Perusahaan Efek.
- (2) Pedagang Derivatif Efek dan Pialang Derivatif Efek wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, paling sedikit
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pedagang Derivatif Efek dan Pialang Derivatif Efek harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.
- (4) Pedagang Derivatif Efek dan Pialang Derivatif Efek dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesionalisme;

- c. mengutamakan kepentingan nasabah;
- d. kecukupan sumber daya;
- e. keterbukaan informasi;
- f. benturan kepentingan; dan
- g. kepatuhan.

Paragraf 5

Kontrak perdagangan (*trading rules*)

Pasal 24

- (1) PPE Derivatif Efek yang bertindak sebagai penyelenggara SPA, peserta SPA, dan melakukan kegiatan PALN wajib menyusun dan memberlakukan Kontrak perdagangan sesuai kegiatan usahanya.
- (2) Kontrak perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan ketentuan:
 - a. PPE Derivatif wajib mendapatkan persetujuan dari penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek sebelum memberlakukan kontrak perdagangan;
 - b. Penyusunan kontrak perdagangan memperhatikan:
 - 1. kesesuaian dengan peran PPE Derivatif Efek;
 - 2. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku; dan
 - 3. pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi dan akuntabilitas.
- (3) Penyusunan dan/atau perubahan atas kontrak perdagangan wajib mendapatkan persetujuan Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek.

Pasal 25

- (1) Kontrak perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengguna jasa;
 - b. tata cara transaksi;
 - c. tata cara kliring dan penyelesaian;
 - d. informasi mengenai Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek sebagai tempat pelaporan transaksi dan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek sebagai penyelenggara penyelesaian transaksi;
 - e. informasi mengenai penyedia harga dan sumber harga yang digunakan dalam penetapan kuotasi;
 - f. ketentuan mengenai Margin, pengelolaan risiko *default*, dan ketentuan jaminan;
 - g. komisi dan beban keuangan lainnya;
 - h. penanganan kesalahan transaksi;
 - i. pengelolaan risiko gagal bayar dan ketentuan jaminan;
 - j. transparansi informasi pasar;
 - k. penanganan aduan dan penyelesaian perselisihan;
 - l. keadaan kahar serta tindakan darurat (*emergency action*); dan
 - m. spesifikasi kontrak.

- (2) Spesifikasi kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m wajib mengacu pada ketentuan mengenai kriteria Efek yang dapat menjadi *Underlying* produk Derivatif Efek.
- (3) Ketentuan dalam kontrak perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun secara jelas, mudah dipahami, transparan, dan tidak menyesatkan pengguna jasa.

Bagian Ketiga
Penasihat Investasi

Paragraf 1
Ruang Lingkup Penasihat Investasi

Pasal 26

- (1) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 dapat melakukan kegiatan kepenasihatatan investasi terkait Efek, termasuk Derivatif Efek.
- (2) Penasihat Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 dapat melakukan kegiatan kepenasihatatan investasi terkait Derivatif Efek.

Paragraf 2
Persyaratan Penasihat Investasi

Pasal 27

- (1) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penasihat investasi.
- (2) Penasihat Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki standar prosedur operasi dan kode etik terkait pemberian jasa nasihat dalam transaksi Derivatif Efek;
 - b. Bagi yang berbentuk badan usaha, harus:
 - 1) memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada penanggung jawab beserta uraian tugasnya;
 - 2) memiliki pegawai yang mempunyai izin wakil Penasihat Derivatif Efek dan/atau Wakil Perantara Derivatif Efek; dan
 - 3) direksi yang menangani Derivatif Efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Bagi yang berbentuk orang perorangan, harus memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil Penasihat Derivatif Efek dan/atau Wakil Perantara Derivatif Efek.

Pasal 28

- (1) Penasihat Investasi Derivatif Efek yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai *expert advisor* Derivatif Efek wajib memperoleh persetujuan kegiatan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penasihat Investasi Derivatif Efek yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai *expert advisor* Derivatif Efek harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fungsi teknologi informasi beserta penanggung jawab yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi; dan
 - b. memiliki sistem informasi yang memadai untuk pemberian nasihat, informasi, atau rekomendasi terkait Derivatif Efek.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memiliki fitur:
 - a. *open* dan *close* posisi transaksi;
 - b. *stop loss* dan *target profit*;
 - c. analisis teknikal berdasarkan parameter indikator tertentu atas manajemen akun transaksi;
 - d. peringatan atau notifikasi jika terjadi hal tertentu pada transaksi sesuai dengan pengaturan (*setting*) yang ditentukan sebelumnya;
 - e. eksekusi instruksi sesuai dengan *script* atau kode program; dan
 - f. performa *expert advisor* Derivatif Efek pada kondisi pasar yang lalu (*backtesting*).

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan

Pasal 29

Penasihat Investasi Derivatif Efek wajib:

- a. membuat dan menyepakati perjanjian pemberian jasa nasihat antara Penasihat Investasi Derivatif Efek dengan nasabah;
- b. memperoleh pernyataan tertulis dari nasabah yang menyatakan bahwa nasabah telah memahami setiap risiko terkait kontrak Derivatif Efek;
- c. memberikan nasihat secara independen untuk kepentingan nasabah; dan
- d. menyampaikan keterbukaan informasi terkait jasa yang diberikan dalam transaksi Derivatif Efek, paling sedikit mengenai:
 1. imbalan atas jasa yang diberikan; dan
 2. fakta material terkait kontrak Derivatif Efek.

Pasal 30

Penasihat Investasi Derivatif Efek dilarang:

- a. mengelola dana nasabah;
- b. melakukan transaksi Derivatif Efek atas nama nasabah;
- c. mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbarui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah;
- e. memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai Penasihat Investasi Derivatif Efek, sifat jasa yang diberikan, atau mengabaikan penyampaian fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Penasihat Investasi Derivatif Efek, sifat jasa, dan fakta material terkait Efek dan/atau kontrak Derivatif Efek yang direkomendasikan tidak menyesatkan; dan/atau
- f. menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan.

Paragraf 4

Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Perilaku

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan terkait Derivatif Efek, Penasihat Investasi wajib tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perilaku Penasihat Investasi.
- (2) Penasihat Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Penasihat Derivatif Efek.
- (4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. risiko operasional;
 - b. risiko kredit;
 - c. risiko pasar, jika terdapat risiko pasar;
 - d. risiko likuiditas;
 - e. risiko kepatuhan;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko reputasi; dan
 - h. risiko strategis.

Pasal 32

- (1) Penasihat Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, paling sedikit
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan

- e. kewajaran.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasihat Derivatif Efek harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.
- (3) Penasihat Derivatif Efek dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesionalisme;
 - c. mengutamakan kepentingan nasabah;
 - d. kecukupan sumber daya;
 - e. keterbukaan informasi;
 - f. benturan kepentingan; dan
 - g. kepatuhan.

Bagian Keempat
Wakil Pelaku Derivatif Efek

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Wakil pelaku Derivatif Efek mencakup:
 - a. wakil Perantara Pedagang Efek;
 - b. Wakil Perantara Derivatif Efek;
 - c. wakil Penasihat Derivatif Efek; dan
 - d. wakil pelaku Derivatif Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Wakil pelaku Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan jasa secara profesional; dan
 - b. menaati dan menerapkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil pelaku Derivatif Efek wajib tunduk pada kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan profesi pelaku usaha sektor keuangan di bidang pasar modal.

Paragraf 2
Persyaratan dan Ruang Lingkup
Wakil Pelaku Derivatif Efek

Pasal 34

- (1) Wakil Perantara Pedagang Efek beserta segmentasinya yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Derivatif Efek atau pemasaran yang berkaitan dengan Derivatif Efek.
- (2) Kegiatan yang berkaitan dengan Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah wakil Perantara Pedagang Efek atau wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran mengikuti pendidikan berkelanjutan dengan ruang lingkup materi Efek dan Derivatif Efek.

Pasal 35

Wakil Perantara Derivatif Efek harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat keahlian sebagai Wakil Perantara Derivatif Efek yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a, sertifikat keahlian dimaksud dapat digantikan dengan kepemilikan izin wakil pialang berjangka dan sertifikat keahlian berjangka, dengan menyertakan bukti telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dengan ruang lingkup materi Efek dan Derivatif Efek.

Pasal 36

Wakil Penasihat Derivatif Efek harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikasi keahlian Penasihat Derivatif Efek yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a, sertifikat keahlian dimaksud dapat digantikan dengan kepemilikan izin wakil penasihat berjangka, dengan menyertakan bukti telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dengan ruang lingkup materi Efek dan Derivatif Efek.

Paragraf 3

Sertifikasi Keahlian dan Pendidikan Berkelanjutan

Pasal 37

- (1) Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Derivatif Efek, dan/atau wakil Penasihat Derivatif Efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. asosiasi yang mewadahi masing-masing pemegang izin;
 - b. asosiasi yang mewadahi profesi pelaku usaha sektor keuangan; atau
 - c. Pihak lain,yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- (3) Bukti telah mengikuti pendidikan berkelanjutan menjadi persyaratan permohonan perpanjangan izin wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Derivatif Efek, dan/atau wakil Penasihat Derivatif Efek.
- (4) Pihak yang menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data sertifikat peserta pendidikan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah sertifikat diterbitkan.

- (5) Data sertifikat peserta pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- nama peserta pendidikan berkelanjutan;
 - nomor induk kependudukan peserta pendidikan berkelanjutan;
 - nomor sertifikat pendidikan berkelanjutan;
 - jenis izin perorangan;
 - tanggal penerbitan sertifikat pendidikan berkelanjutan; dan
 - Pihak penyelenggara pendidikan berkelanjutan.

Bagian Kelima Asosiasi Industri Derivatif Efek

Pasal 38

- (1) Pelaku wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi industri Derivatif Efek sesuai ekosistem asal masing-masing dan telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Asosiasi industri Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - menyusun kode etik anggota dalam rangka memelihara terciptanya persaingan pasar yang sehat;
 - melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris PPE Derivatif Efek; dan
 - melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

Bagian Keenam Pemodal

Paragraf 1 Kriteria

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan kegiatan Derivatif Efek, PPE Derivatif Efek wajib menetapkan klasifikasi nasabah.
- (2) Klasifikasi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Pemodal Profesional; dan
 - pemodal ritel.
- (3) Pemodal Profesional terdiri atas:
 - lembaga jasa keuangan; dan
 - Pihak selain lembaga jasa keuangan yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.
- (4) Lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - bank;
 - dana pensiun;

- c. perusahaan asuransi; dan
 - d. manajer investasi termasuk produk investasi yang dikelola dan/atau nasabah yang diwakilinya; dan
 - e. Perusahaan Efek.
- (5) Pihak selain Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain, Bank Indonesia atau bank sentral negara lain, bank atau lembaga pembangunan multilateral, lembaga investasi Pemerintah (*sovereign fund*), dan Pihak lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas Efek dan/atau Derivatif Efek, memiliki pengalaman investasi di pasar keuangan paling singkat 1 (satu) tahun, dan memenuhi kriteria:
 - 1. memiliki aset bersih paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud; dan/atau
 - 2. memiliki rata-rata portofolio investasi di pasar modal paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
 - c. badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas Efek dan/atau Derivatif Efek, memiliki pengalaman investasi di pasar keuangan paling singkat 1 (satu) tahun, dan memenuhi kriteria:
 - 1. memiliki aset bersih paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud; dan/atau
 - 2. memiliki rata-rata portofolio investasi di pasar keuangan paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Persyaratan kemampuan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek dan/atau Derivatif Efek bagi Pihak selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat digantikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian Derivatif Efek yang masih berlaku atau penggunaan jasa Penasihat Investasi Derivatif Efek.
- (7) Bukti kepemilikan aset bersih bagi Pemodal Profesional yang merupakan:
- a. orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dibuktikan dengan pernyataan yang didukung dengan dokumen kepemilikan aset; dan
 - b. badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dibuktikan dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit.

- (8) Nasabah digolongkan sebagai pemodal ritel jika tidak memenuhi kriteria sebagai Pemodal Profesional.

Paragraf 2
Transaksi oleh Pemodal

Pasal 40

- (1) Sebelum membukakan rekening Derivatif Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pialang Derivatif Efek wajib:
- a. melakukan uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; dan
 - b. melakukan asesmen atas status nasabah sebagai pemodal ritel atau Pemodal Profesional.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pialang Derivatif Efek wajib menerapkan perlakuan lanjutan terhadap pemodal ritel paling sedikit:
- a. penyampaian informasi risiko produk Derivatif Efek (*risk disclosure statement*);
 - b. asesmen kecocokan produk (*product suitability*);
 - c. pembukaan rekening Derivatif Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal; dan
 - d. permintaan *initial Margin* sesuai dengan batasan maksimum *leverage* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pialang Derivatif Efek wajib menerapkan perlakuan lanjutan terhadap Pemodal Profesional paling sedikit berupa:
- a. penyampaian informasi risiko Produk Derivatif Efek atau *risk disclosure statement*;
 - b. pembukaan rekening Derivatif Efek dan pembuatan SID; dan
 - c. permintaan *initial Margin* dengan *leverage* yang lebih fleksibel dan/atau dapat diperjanjikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pialang Derivatif Efek wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi nasabah jika terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap nasabah.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 41

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 huruf b, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan/atau Pasal 40, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau
 - i. pencabutan izin orang perserorangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

BAB V PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR DERIVATIF EFEK

Bagian Kesatu Jenis Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif Efek

Pasal 42

Penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek meliputi:

- a. penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek;
- b. penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek;
- c. penyelenggara sarana penyimpanan dan penyelesaian Derivatif Efek; dan
- d. penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Efek yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Sarana Transaksi atau Perdagangan
Derivatif Efek

Paragraf 1
Jenis Penyelenggara

Pasal 42A

Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek meliputi:

- a. Bursa Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Penyelenggara Pasar Alternatif yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Bursa Derivatif Efek; dan
- d. PPE Derivatif Efek yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara SPA, terdiri dari:
 1. Pedagang Derivatif Efek; dan
 2. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dengan lingkup usaha PEKU 3.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 43

- (1) Bursa Efek dan Bursa Derivatif Efek dapat melakukan kegiatan:
 - a. memfasilitasi transaksi Derivatif Efek secara multilateral (*exchange traded derivatives*);
 - b. memfasilitasi transaksi bilateral (*over the counter*) setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. menyediakan sarana transaksi elektronik (*electronic trading platform*) yang terkoneksi sistem PALN dengan broker luar negeri dan/atau bursa luar negeri setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. menyelenggarakan layanan terkait Derivatif Efek lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara Pasar Alternatif dapat melakukan kegiatan:
 - a. menyediakan sarana transaksi elektronik (*electronic trading platform*) yang memfasilitasi transaksi Derivatif Efek di luar bursa secara bilateral (*over the counter*) dan/atau multilateral setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. menyelenggarakan layanan terkait Derivatif Efek lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara SPA dapat melakukan kegiatan:

- a. menyediakan sarana transaksi elektronik (*electronic trading platform*) yang memfasilitasi transaksi kontrak Derivatif Efek terstandar selain yang diperdagangkan di Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek dengan bertindak sebagai pedagang atau *single dealer*; dan/atau
- b. menyelenggarakan layanan terkait Derivatif Efek lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 44

Bursa Efek harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki fungsi, manajemen risiko, tata kelola, dan standar prosedur operasi terkait transaksi Derivatif Efek sesuai dengan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bursa Efek dan perizinan Bursa Efek;
- b. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bursa Efek dan perizinan Bursa Efek;
- c. memenuhi ketentuan permodalan paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- d. menyediakan sistem perdagangan Derivatif Efek yang memadai, handal dan aman;
- e. menyediakan sistem untuk mendukung penyelenggaraan transaksi PALN, dalam hal melakukan kegiatan fasilitasi PALN; dan
- f. menyediakan sarana pelaporan transaksi derivatif bursa, SPA, bilateral (*over the counter*), dan/atau PALN.

Pasal 45

Bursa Derivatif Efek harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki fungsi, manajemen risiko, tata kelola, standar prosedur operasi, terkait transaksi Derivatif Efek sesuai dengan kegiatan usahanya;
- b. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya;
- c. memenuhi ketentuan permodalan paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- d. menyediakan sistem perdagangan Derivatif Efek yang memadai, handal dan aman;
- e. menyediakan sistem untuk mendukung penyelenggaraan transaksi PALN, dalam hal melakukan kegiatan fasilitasi PALN;
- f. direksi yang menangani Derivatif Efek wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. menyediakan sarana pelaporan transaksi derivatif bursa, SPA, bilateral (*over the counter*), dan/atau PALN.

Pasal 46

Penyelenggara Pasar Alternatif harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki fungsi, manajemen risiko, tata kelola, standar prosedur operasi, terkait transaksi Derivatif Efek sesuai dengan kegiatan usahanya;
- c. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya;
- d. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- e. menyediakan sistem perdagangan Derivatif Efek yang memadai, handal dan aman;
- f. menyediakan sistem untuk mendukung penyelenggaraan transaksi PALN dalam hal melakukan kegiatan fasilitasi PALN; dan
- g. menyediakan sarana pelaporan transaksi derivatif bursa, SPA, bilateral (*over the counter*), dan/atau PALN.

Pasal 47

Penyelenggara SPA harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki izin usaha sebagai Pedagang Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan atau telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek PEKU 3;
- b. memiliki fungsi, manajemen risiko, tata kelola, standar prosedur operasi, terkait transaksi Derivatif Efek sesuai dengan kegiatan usahanya;
- c. telah mendapatkan surat pernyataan kesesuaian dari Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek atas kontrak perdagangan (*trading rules*);
- d. telah menempatkan Margin dan/atau jaminan pada penyelenggara sarana kliring dan/atau penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah);
- f. menyediakan sistem perdagangan Derivatif Efek yang memadai, handal dan aman secara *single dealer*; dan
- g. menyediakan sarana untuk pelaporan transaksi SPA Derivatif Efek ke Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek.

Paragraf 4

Kewajiban dan Larangan

Pasal 48

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bursa Efek dan Bursa Derivatif Efek wajib:
 - a. menyusun peraturan mengenai keanggotaan, perdagangan, dan pengawasan untuk pelaksanaan transaksi Derivatif Efek secara multilateral, bilateral (*over the counter*), SPA, dan PALN;

- b. menetapkan batasan pergerakan harga harian (*daily price limit*) untuk kontrak Derivatif Efek guna mencegah volatilitas harga yang berlebihan;
 - c. mempublikasikan kuotasi harga dari PPE Derivatif Efek;
 - d. mempublikasikan harga penutupan transaksi Derivatif Efek; dan
 - e. menerbitkan data transaksi Derivatif Efek yang merupakan data pasar paling sedikit memuat:
 - 1. nama kontrak;
 - 2. volume, nilai transaksi, dan tenor; dan
 - 3. Pihak yang melakukan transaksi untuk transaksi Derivatif Efek dengan nilai material;
 - f. mengacu kepada standar global dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan Derivatif Efek.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diberlakukan.
- (3) Peraturan Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. ketentuan terkait pembentukan produk baru dan pengembangan produk Derivatif Efek;
 - b. persyaratan keanggotaan bursa bagi PPE Derivatif Efek yang melakukan transaksi Derivatif Efek;
 - c. persyaratan PPE Derivatif Efek yang dapat bertindak sebagai *liquidity provider* transaksi kontrak Derivatif Efek;
 - d. mekanisme transaksi kontrak Derivatif Efek;
 - e. ketentuan umum kliring, penjaminan, dan penyelesaian kontrak Derivatif Efek;
 - f. pengawasan atas perdagangan kontrak Derivatif Efek;
 - g. tindakan yang diambil atas perdagangan kontrak Derivatif Efek dalam hal:
 - 1) perdagangan *Underlying* dihentikan; dan/atau
 - 2) terjadi keadaan yang mengakibatkan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik;
 - h. sanksi yang dikenakan terhadap PPE Derivatif Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek dan/atau Bursa Derivatif Efek yang melakukan pelanggaran;
 - i. ketentuan dalam keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - j. struktur biaya.
- (4) Batasan pergerakan harga harian (*daily price limit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. penetapan batasan harga harian (*daily price limit*) untuk kontrak Derivatif Efek guna mencegah volatilitas harga yang berlebihan; dan

- b. mekanisme penghentian sementara perdagangan atau *circuit breaker* dalam hal terjadi pergerakan harga yang melampaui ambang batas tertentu.
- (5) Publikasi kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kuotasi harga yang disampaikan oleh PPE Derivatif Efek sesuai dengan ketentuan Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek.
- (6) Publikasi harga penutupan transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada laman Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek.

Pasal 49

- (1) Penyelenggara SPA wajib:
 - a. menyusun dan memberlakukan kontrak perdagangan (*trading rules*) untuk transaksi Derivatif Efek di SPA;
 - b. melaporkan transaksi Derivatif Efek kepada Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek untuk pengawasan pasar; dan
 - c. melakukan penyelesaian transaksi di SPA melalui penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek sebelum diberlakukan.
- (3) Mekanisme pelaporan transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Bursa Efek dan Bursa Derivatif Efek.

Pasal 50

Kontrak perdagangan (*trading rules*) penyelenggara SPA paling sedikit memuat ketentuan

- a. keanggotaan pada penyelenggara SPA;
- b. tata cara transaksi dan tata cara kliring dan penyelesaian;
- c. informasi Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek sebagai tempat pelaporan transaksi dan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek sebagai tempat pendaftaran dan penyelesaian transaksi;
- d. informasi harga acuan dan sumber harga acuan yang digunakan dalam penetapan kuotasi;
- e. rentang harga (*spread*);
- f. prosedur penanganan kesalahan transaksi;
- g. pengelolaan risiko *default* dan ketentuan jaminan;
- h. batasan posisi dan pelaporan posisi besar;
- i. transparansi informasi pasar;
- j. keadaan kahar serta tindakan darurat (*emergency action*); dan
- k. spesifikasi kontrak Derivatif Efek yang paling sedikit mencakup sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Penyelenggara Sarana Kliring, Penjaminan, dan
Penyelesaian Derivatif Efek

Paragraf 1
Jenis Penyelenggara

Pasal 51

Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A huruf b meliputi:

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Lembaga Kliring Derivatif Efek.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 52

Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat melakukan kegiatan:

- a. memfasilitasi kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek secara multilateral (*exchange traded derivatives*) di Bursa Efek, Bursa Derivatif Efek, atau PPA;
- b. memfasilitasi kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek melalui SPA atau bilateral (*over the counter*);
- c. memfasilitasi kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi PALN;
- d. melakukan pengelolaan risiko atas transaksi Derivatif Efek;
- e. menatausahakan dan/atau mengelola Margin dan jaminan; dan/atau
- f. menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 53

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki fungsi, manajemen risiko, tata kelola, dan standar prosedur operasi terkait kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek;
- b. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya;
- c. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
- d. menyediakan sarana terkait manajemen risiko, kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek.

Pasal 54

Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki fungsi, manajemen risiko, tata kelola, standar prosedur operasi, terkait transaksi Derivatif Efek sesuai dengan kegiatan usahanya;
- b. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya;
- c. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- d. direksi yang menangani Derivatif Efek wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. menyediakan sarana terkait manajemen risiko, kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek.

Paragraf 4

Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

- (1) Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek wajib:
 - a. menyusun peraturan mengenai:
 - 1) keanggotaan kliring Derivatif Efek;
 - 2) manajemen risiko kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek; dan
 - 3) mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek;
 - b. menetapkan Margin dan/atau jaminan yang diperlukan untuk penyelesaian transaksi;
 - c. menetapkan metode penilaian kembali atau *mark-to-market* yang transparan, kokoh, dan kredibel;
 - d. melakukan penilaian kembali atau *mark-to-market* atas posisi terbuka Anggota;
 - e. memenuhi standar global terkait infrastruktur pasar keuangan dan melakukan asesmen secara berkala atas pemenuhan standar dimaksud; dan
 - f. memperoleh pengakuan status *qualifying central counterparty* dari yurisdiksi luar negeri yang merupakan otoritas dari broker luar negeri yang menjadi lawan transaksi (*counterpart*).
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diberlakukan.
- (3) Pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek di Bursa Efek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
- (4) Pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek yang diselenggarakan oleh PPA dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi Efek.
- (5) Pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek yang dilakukan oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan

penyelesaian transaksi Derivatif Efek dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi Efek.

Pasal 56

- (1) Besaran Margin transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. volatilitas harga; dan
 - b. likuiditas pasar.
- (2) Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek wajib melakukan evaluasi secara berkala atas besaran Margin
- (3) Hasil penilaian kembali atau *mark-to-market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c menjadi dasar perhitungan:
 - a. besaran pemeliharaan Margin (*Margin maintenance*); dan
 - b. laba atau rugi harian.
- (4) Dalam hal penyelesaian transaksi Derivatif Efek dilaksanakan dengan penyerahan *Underlying*, penyelesaian dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyelesaian transaksi wajib dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tata cara penyelesaian transaksi tunduk pada peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, peraturan Lembaga Kliring Derivatif Efek, serta peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian transaksi atas *Underlying* Derivatif Efek; dan
 - c. jumlah keseluruhan Efek dalam kontrak Derivatif Efek yang ditransaksikan paling banyak berjumlah sama dengan jumlah *Underlying*.

Pasal 57

Peraturan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a paling sedikit mengatur mengenai:

- a. keanggotaan pada Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek;
- b. hak dan kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek dan Anggota kliring Derivatif Efek;
- c. sistem dan mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi kontrak Derivatif Efek;
- d. ketentuan penghitungan risiko, Margin dan dana jaminan yang diperlukan atas transaksi kontrak Derivatif Efek;
- e. ketentuan bahwa setiap Margin yang diserahkan oleh Anggota kliring Derivatif Efek wajib dikuasai oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek;

- f. kewajiban penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota kliring Derivatif Efek dan Pihak yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan atas produk Derivatif Efek, dalam hal terdapat kontrak Derivatif Efek pada Anggota kliring yang kerugiannya telah mencapai:
 - 1. 50% (lima puluh persen) dari Margin yang ditempatkan; atau
 - 2. tingkat persentase tertentu berdasarkan analisis risiko penjaminan;
- g. kewajiban penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek untuk melakukan likuidasi kontrak Anggota kliring, dalam hal Anggota kliring Derivatif Efek mengalami kerugian yang telah mencapai:
 - 1. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Margin yang ditempatkan; atau
 - 2. tingkat persentase tertentu berdasarkan analisis risiko penjaminan;
- h. kewajiban Anggota kliring Derivatif Efek yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam jangka waktu tertentu, untuk melakukan transaksi saling hapus atau mengalihkan seluruh posisi terbuka, kepada Anggota kliring Derivatif Efek lainnya pada hari perdagangan yang sama;
- i. ketentuan terkait pengawasan;
- j. ketentuan dalam keadaan kahar (*force majeure*); dan
- k. struktur biaya.

Bagian Keempat
Penyelenggara Sarana Penyimpanan dan
Pengadministrasian Derivatif Efek

Paragraf 1
Jenis dan Ruang Lingkup

Pasal 58

Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Efek meliputi:

- a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. bank penyimpanan dana Margin.

Pasal 59

- (1) Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Efek berupa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan pengadministrasian (kustodian sentral) untuk *Underlying* Efek dalam negeri;
 - b. menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan pengadministrasian *Underlying* Efek asing dengan menjadi anggota pada kustodian global (*International Central Securities Depository*) setelah

- memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dana Agunan dan/atau Margin untuk transaksi Derivatif Efek.
- (2) Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Efek berupa bank penyimpanan dana Margin dapat melakukan kegiatan penyimpanan dana Agunan dan/atau Margin dalam transaksi Derivatif Efek.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 60

- (1) Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Efek berupa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. memiliki fungsi, manajemen risiko, tata kelola, dan standar prosedur operasi, sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan usahanya sebagai sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Efek;
 - c. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban setiap fungsi kepada direksi beserta uraian tugasnya; dan
 - d. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Efek berupa bank penyimpanan dana Margin harus memenuhi persyaratan:
- a. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai unit kerja yang melaksanakan fungsi terkait penyimpanan dana pada rekening terpisah (*segregated account*);
 - c. memiliki prosedur operasional standar dan kode etik terkait penyelenggaraan penyimpanan dana; dan
 - d. menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara penyimpanan dana dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan

Pasal 61

Penyelenggara Sarana Penyimpanan dan Pengadministrasian Derivatif Efek wajib:

- a. bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, menyusun peraturan paling sedikit mengenai:
 - 1) penyelesaian transaksi Derivatif Efek dengan penyerahan *Underlying (physical delivery)*;
 - 2) penyimpanan dan pengadministrasian Efek *Underlying*;
- b. menyusun standar prosedur operasi dan pedoman pelaksanaan penyimpanan dana Agunan dan/atau Margin;
- c. menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara penyimpanan dana dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab; dan
- d. memberikan jasa dan informasi secara profesional, objektif dan tidak menyesatkan.

Bagian Kelima

Penyedia Sarana Pelaporan Transaksi Derivatif Efek

Pasal 62

- (1) Penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A huruf d wajib merupakan:
 - a. Bursa Efek;
 - b. Bursa Derivatif Efek; atau
 - c. Pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan transaksi.
- (2) Penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyediakan sarana pelaporan dan menetapkan mekanisme pelaporan atas transaksi Derivatif Efek; dan
 - b. menerbitkan data transaksi Derivatif Efek yang merupakan data pasar yang paling sedikit memuat:
 1. nama kontrak;
 2. volume, nilai transaksi, dan tenor; dan
 3. pihak yang melakukan transaksi untuk transaksi Derivatif Efek dengan nilai material.

Bagian Keenam

Manajemen Risiko dan Tata Kelola

Pasal 63

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan Derivatif Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan wajib tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Derivatif Efek, Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib:
 - a. memiliki kebijakan tertulis terkait penerapan manajemen risiko yang komprehensif untuk

pengelolaan risiko hukum, risiko kredit, risiko operasional dan risiko lainnya;

- b. menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif;
- c. memiliki sistem peringatan dini atas risiko; dan
- d. melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala,

yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala kegiatan usaha Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek.

- (3) Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib menerapkan Tata Kelola dan manajemen risiko dengan didukung sistem dan prosedur yang diperlukan.

Pasal 64

- (1) Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib menerapkan tata kelola dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek dalam menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip paling sedikit:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

Pasal 65

Penerapan Tata Kelola pada Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib diwujudkan paling sedikit dalam bentuk:

- a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi;
- b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi audit internal;
- f. penerapan fungsi audit eksternal;
- g. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
- h. penerapan prosedur alternatif;
- i. penyelenggaraan teknologi informasi;
- j. penerapan pengawasan terhadap anak usaha;
- k. pemberian remunerasi;
- l. kebijakan investasi;
- m. rencana strategis;
- n. penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan;
- o. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- p. penerapan tata kelola dengan pemangku kepentingan;
- q. penyimpanan dokumen; dan
- r. penanganan pengaduan.

Pasal 66

- (1) Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan tata kelola dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, meliputi:
 - a. surat keputusan mengenai mekanisme operasional;
 - b. manual, kebijakan, pedoman, dan standar prosedur operasional;
 - c. piagam perusahaan; dan
 - d. dokumen operasional lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 67

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan/atau Pasal 66 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau
 - i. pencabutan izin orang perserorangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

BAB VI TRANSAKSI DERIVATIF EFEK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Transaksi

Paragraf 1 Venue Transaksi

Pasal 68

Transaksi Derivatif Efek dapat dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. secara multilateral (*exchange traded derivatives*) di Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
- b. secara bilateral (*over the counter*) di luar Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek; dan/atau
- c. penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri.

Pasal 69

- (1) Transaksi Derivatif Efek secara multilateral (*exchange traded derivatives*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi kontrak Derivatif Efek terstandar berupa:
 - a. kontrak berjangka; dan
 - b. kontrak opsi;dengan *Underlying* berupa Efek dan/atau indeks Efek dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Pihak yang dapat bertransaksi atas kontrak Derivatif Efek secara multilateral (*exchange traded derivatives*) di Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemodal Profesional dan pemodal ritel.
- (3) Transaksi Derivatif Efek secara multilateral (*exchange traded derivatives*) di Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek yang melibatkan pemodal ritel wajib memenuhi ketentuan batasan maksimum *leverage* yang ditetapkan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama dengan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek.
- (4) Transaksi Derivatif Efek secara multilateral (*exchange traded derivatives*) di Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek wajib diselesaikan melalui penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek.

Pasal 70

Transaksi Derivatif Efek secara bilateral di luar Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b mencakup:

- a. transaksi Derivatif Efek melalui Penyelenggara SPA berupa kontrak selisih harga (*contract for difference*);
- b. transaksi Derivatif Efek melalui PPA berupa kontrak Derivatif Efek terstandarisasi atas Efek yang dapat diperdagangkan di PPA; dan/atau
- c. transaksi Derivatif Efek secara bilateral antar lembaga jasa keuangan.

Pasal 71

Transaksi Derivatif Efek melalui Penyelenggara SPA berupa kontrak selisih harga (*contract for difference*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a. hanya dapat dilakukan oleh Pemodal Profesional;
- b. dalam hal transaksi kontrak selisih harga (*contract for difference*) melibatkan nasabah yang merupakan pemodal ritel, wajib memenuhi batasan maksimum *leverage* yang ditetapkan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama dengan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek;
- c. dilaporkan oleh PPE Derivatif Efek kepada Penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Efek; dan
- d. diselesaikan melalui Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek.

Pasal 72

Transaksi Derivatif Efek melalui PPA berupa kontrak Derivatif Efek terstandarisasi atas Efek yang dapat diperdagangkan di PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a. Pihak yang dapat bertransaksi atas kontrak Derivatif Efek di PPA meliputi Pemodal Profesional dan pemodal ritel;
- b. transaksi Derivatif Efek di PPA yang melibatkan pemodal ritel wajib memenuhi ketentuan batasan maksimum *leverage* yang ditetapkan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama dengan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek; dan
- c. transaksi Derivatif Efek di PPA wajib diselesaikan melalui penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek.

Pasal 73

- (1) Transaksi Derivatif Efek secara bilateral (*over the counter*) antar Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi kontrak Derivatif Efek yang tidak terstandar.
- (2) Transaksi Derivatif Efek secara bilateral antar Lembaga Jasa Keuangan berupa kontrak Derivatif Efek yang tidak terstandar wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan dokumen perjanjian standar Derivatif Efek yang berlaku secara global;
 - b. memenuhi ketentuan prudensial yang berlaku bagi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan;
 - c. wajib diselesaikan melalui penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek;
 - d. dalam hal transaksi bilateral tidak diselesaikan melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan secara tersentral, wajib dikenakan Margin yang lebih

- tinggi dibandingkan transaksi yang dilakukan melalui Lembaga kliring dan Penjaminan; dan
- e. wajib dilaporkan Lembaga Jasa Keuangan kepada penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Efek.

Pasal 74

- (1) Penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri hanya dapat dilaksanakan melalui kegiatan PALN dengan memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kontrak Derivatif Efek terstandar berupa:
 - a. kontrak fraksional; dan
 - b. kontrak berjangka.
- (3) Penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan bursa luar negeri atau broker luar negeri.
- (4) Penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri wajib diselesaikan melalui:
 - a. penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek, untuk skema penyelesaian tunai (*cash settlement*); atau
 - b. penyelenggara sarana penyimpanan dan penyelesaian Derivatif Efek berupa Lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai anggota International Central Securities Depository (ICSD), untuk skema penyerahan fisik (*physical delivery*).
- (5) Penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri yang melibatkan pemodal ritel wajib memenuhi batasan maksimum *leverage* yang ditetapkan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama dengan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek.
- (6) Penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri dalam kegiatan PALN dikenakan batasan maksimal transaksi terhadap total nilai transaksi beli dalam negeri yang difasilitasi oleh PPE Derivatif Efek.

Paragraf 2

Konfirmasi Transaksi

Pasal 75

- (1) PPE Derivatif Efek dan/atau penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek yang memfasilitasi transaksi Derivatif Efek wajib memastikan setiap Transaksi Derivatif Efek disertai dengan konfirmasi transaksi.
- (2) Konfirmasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara tertulis; atau
 - b. melalui sarana elektronik yang disepakati.
- (3) Konfirmasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. para pihak, termasuk PPE Derivatif Efek, lawan transaksi, dan/atau nasabah;
- b. transaksi Derivatif Efek;
- c. penyelesaian transaksi Derivatif Efek; dan
- d. biaya, dalam hal terdapat biaya atas transaksi Derivatif Efek.

Bagian Kedua
Margin dan Penyimpanan Margin

Paragraf 1
Ketentuan Margin

Pasal 76

- (1) Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek bersama Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek wajib menetapkan besaran Margin transaksi Derivatif Efek bagi Anggota kliring dan mengatur batasan maksimum *leverage* bagi nasabah retail dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Margin transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Margin untuk transaksi Derivatif Efek:
 - a. secara multilateral (*exchange traded derivatives*) di Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
 - b. secara bilateral (*over the counter*) di luar Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek; dan/atau
 - c. penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri.
- (3) Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek bersama Bursa Efek dan/atau Bursa Derivatif Efek wajib melakukan evaluasi berkala atas besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pedagang Derivatif Efek yang merupakan Penyelenggara SPA wajib menempatkan dan memelihara Margin untuk transaksi di SPA sebagai jaminan transaksi pada setiap keanggotaan di Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek.
- (5) Besaran Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian.

Paragraf 2
Penyimpanan Margin

Pasal 77

- (1) Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek wajib menetapkan:
 - a. rasio minimum Margin PPE Derivatif Efek yang wajib ditempatkan dan dikuasai oleh Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek; dan

- b. rasio minimum Margin nasabah yang dapat disimpan pada PPE Derivatif Efek, dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PPE Derivatif Efek wajib menempatkan Margin nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada rekening terpisah (*segregated account*) di penyelenggara penyimpanan dana margin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek wajib menempatkan Margin PPE Derivatif Efek dan/atau Margin nasabah PPE Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada rekening terpisah (*segregated account*) di penyelenggara penyimpanan dana margin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Sentral.

Pasal 78

- (1) Rekening terpisah untuk penyimpanan Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat kuasa yang paling sedikit memuat kewenangan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan rekening terpisah;
 - b. meminta pemblokiran rekening terpisah;
 - c. meminta pembukaan pemblokiran atas seluruh atau sebagian rekening terpisah yang diblokir;
 - d. melakukan penutupan rekening terpisah; dan
 - e. melakukan pemindahan dana dari rekening terpisah ke rekening penampungan pada saat terjadi penutupan rekening terpisah.
- (2) Margin yang disimpan dalam Rekening Terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk kepentingan selain kepentingan pemodal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal PPE Derivatif Efek melakukan kegiatan PALN, seluruh Margin nasabah PALN wajib ditempatkan pada penyelenggara infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek yang terhubung dengan broker asing.

Bagian Ketiga Penyelesaian Transaksi

Paragraf 1 Kliring dan Penjaminan Transaksi

Pasal 79

- (1) Penyelenggara sarana transaksi dan perdagangan Derivatif Efek dan/atau PPE Derivatif Efek wajib memastikan transaksi Derivatif Efek terstandarisasi dikliringkan melalui penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek.
- (2) Kliring transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penetapan hak dan kewajiban masing-masing Anggota berdasarkan hasil transaksi;
 - b. novasi dan penjaminan penyelesaian transaksi; dan
 - c. hal lain yang terkait dengan kliring.
- (3) Pelaksanaan kliring transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek.

Pasal 80

- (1) Penyelesaian transaksi Derivatif Efek dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelesaian secara tunai (*cash settlement*); atau
 - b. penyerahan fisik (*physical delivery*) atas Efek *Underlying*.
- (2) Dalam hal penyelesaian transaksi Derivatif Efek dilaksanakan melalui penyerahan fisik (*physical delivery*) atas Efek *Underlying*:
 - a. penyelesaian transaksi wajib dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. tata cara penyelesaian transaksi tunduk pada peraturan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian Derivatif Efek dan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian transaksi atas *Underlying*; dan
 - c. jumlah keseluruhan Efek yang terdapat dalam kontrak Derivatif Efek yang ditransaksikan paling banyak berjumlah sama dengan jumlah *Underlying*.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 81

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 79 ayat (1), dan/atau Pasal 80 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan;

- g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau
 - i. pencabutan izin orang perserorangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persetujuan Produk Derivatif Efek

Pasal 81A

- (1) Permohonan persetujuan produk Derivatif Efek yang baru pertama kali diperdagangkan wajib disampaikan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian transaksi produk Derivatif Efek dilakukan dengan penyerahan *Underlying*, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersama dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. kajian atas produk Derivatif Efek dan *Underlying* dari kontrak Derivatif Efek;
 - b. dokumen yang menunjukkan kesiapan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, penjaminan, penyelesaian, pelaporan, dan/atau manajemen risiko;
 - c. rancangan ketentuan atau peraturan perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, pelaporan, dan/atau pengawasan produk Derivatif Efek;
 - d. bukti dukungan anggota penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek;
 - e. bukti dukungan lembaga penilaian harga Efek, dalam hal *Underlying* berupa Efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam negeri; dan
 - f. bukti perjanjian atau persyaratan dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan, dalam hal *Underlying* berupa indeks saham atau saham tunggal asing dan dipersyaratkan oleh penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan; dan

- g. pedoman atau standar prosedur operasional internal terkait penentuan dan penggunaan kurs konversi dalam hal *Underlying* berupa indeks saham atau saham tunggal asing.
- (4) Dalam hal *Underlying* berupa Efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam negeri, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pihak yang memohon persetujuan atas produk Derivatif Efek harus melengkapi dokumen meliputi:
 - a. dokumen yang menunjukkan data seri surat berharga negara, dalam hal *Underlying* merupakan surat berharga negara;
 - b. dokumen yang menunjukkan:
 - 1. data seri obligasi atau sukuk korporasi; dan
 - 2. sertifikat atau laporan pemeringkatan (*rating report*) terkini dari pemeringkat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal *Underlying* merupakan obligasi atau sukuk korporasi; dan
 - c. bukti dukungan lembaga penilaian harga Efek.
- (5) Dalam hal *Underlying* berupa indeks saham atau saham tunggal asing, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pihak yang memohon persetujuan atas produk Derivatif Efek harus melengkapi dokumen meliputi:
 - a. bukti perjanjian atau persyaratan dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan;
 - b. dokumen yang menunjukkan data perdagangan selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - c. dokumen yang menunjukkan saham tercatat di Bursa Efek negara anggota International Organization of Securities Commissions (IOSCO) yang telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
 - d. dokumen yang menunjukkan data kapitalisasi pasar free-float selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari penyedia data pasar yang kredibel.
- (6) Dalam hal *Underlying* berupa Efek bersifat utang dan/atau sukuk luar negeri, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pihak yang memohon persetujuan atas produk Derivatif Efek harus melengkapi dokumen meliputi:
 - a. dokumen yang menunjukkan data seri obligasi, sukuk global, atau seri surat berharga negara yang diterbitkan oleh negara lain; dan
 - b. laporan pemeringkatan (*rating report*) dari pemeringkat dan/atau lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 82

- (1) Dalam memproses permohonan persetujuan produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A,

- Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan produk Derivatif Efek paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta:
 - a. perubahan materi;
 - b. tambahan informasi; dan/atau
 - c. tambahan dokumen,yang berhubungan dengan permohonan persetujuan produk Derivatif Efek.
 - (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan materi, tambahan informasi, dan/atau tambahan dokumen dimaksud, jangka waktu penelaahan dihitung sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan menerima perubahan materi, tambahan informasi, dan/atau tambahan dokumen secara lengkap.

Pasal 83

- (1) Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek sebelum memfasilitasi kegiatan penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri melalui kegiatan PALN wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. penambahan yurisdiksi dan/atau bursa baru yang menjadi penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri melalui kegiatan PALN; dan/atau
 - b. penambahan broker luar negeri baru yang memfasilitasi penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri melalui kegiatan PALN.

Pasal 84

Sebelum melaksanakan perluasan *Underlying* dan/atau partisipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama-sama Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dimulainya perluasan *Underlying* dan/atau partisipan, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan produk Derivatif Efek berupa kajian atas produk Derivatif Efek dan *Underlying* dari kontrak Derivatif Efek, untuk perluasan *Underlying*;
- b. menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan partisipan yang menunjukkan partisipan telah terhubung dengan infrastruktur perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, pelaporan, dan/atau pengawasan produk Derivatif Efek, untuk perluasan partisipan; dan

- c. menyampaikan informasi tanggal pelaksanaan perluasan *Underlying* dan/atau partisipan.

Bagian Kedua
Perizinan Penyelenggara Infrastruktur
dan Pelaku Derivatif Efek

Paragraf 1
Penyelenggara Infrastruktur Derivatif Efek

Pasal 85

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara infrastruktur Derivatif Efek wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan perizinan penyelenggara infrastruktur Derivatif Efek sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2
PPE Derivatif Efek

Pasal 86

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PPE Derivatif Efek wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan perizinan Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3
Penasihat Derivatif Efek

Pasal 87

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi Derivatif Efek wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan perizinan Penasihat Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perizinan Penasihat Investasi.

Paragraf 4
Wakil Perantara Derivatif Efek

Pasal 88

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Derivatif Efek wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan profesi pelaku usaha sektor keuangan di bidang pasar modal.

Paragraf 5

Wakil Penasihat Derivatif Efek

Pasal 89

- (1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Wakil Penasihat Derivatif Efek wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan profesi pelaku usaha sektor keuangan di bidang pasar modal.

Bagian Ketiga

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 90

- (1) Calon anggota direksi dari:
 - a. penyelenggara infrastruktur Derivatif Efek;
 - b. PPE Derivatif Efek; dan
 - c. penasihat investasi Derivatif Efek,yang menangani Derivatif Efek wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota direksi yang menangani Derivatif Efek sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak utama.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan atas penyelenggara infrastruktur Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan penyelenggara infrastruktur Derivatif Efek sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan atas PPE Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dilakukan sesuai dengan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

- (5) Penilaian kemampuan dan kepatuhan atas Penasihat Investasi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tata cara penilaian kemampuan dan kepatuhan Penasihat Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perizinan Penasihat Investasi.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota Direksi yang menangani Derivatif Efek.
- (7) Penilaian kembali terhadap anggota direksi yang menangani Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi Pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Keempat
Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha

Paragraf 1
Penyelenggara SPA

Pasal 91

- (1) Permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagai penyelenggara SPA disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh:
 - a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 3; atau
 - b. Pedagang Derivatif Efek, dalam 2 (dua) rangkap sesuai dengan surat permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format Permohonan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan:
 - a. perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan SPA dengan paling sedikit 1 (satu) peserta SPA;
 - b. rancangan kontrak perdagangan (*trading rules*) penyelenggaraan SPA yang telah dikonsultasikan dengan Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
 - c. surat pernyataan kesesuaian atas rancangan kontrak perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dari Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
 - d. bukti penempatan Margin dan/atau jaminan pada penyelenggara saranaan kliring dan/atau penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, paling sedikit memuat:
 - 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi dan/atau sistem perdagangan; dan
 - 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
 - f. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan paling sedikit memuat prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik terkait teknologi informasi;
 - g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama; dan
 - h. dokumen administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit memuat:
- a. studi kelayakan, yang paling sedikit mencakup:
 - 1. proyeksi laporan keuangan dan analisis *breakeven point*; dan
 - 2. model bisnis, yang paling sedikit mencakup:
 - a) mekanisme transaksi melalui SPA;
 - b) produk Derivatif Efek yang dapat difasilitasi melalui SPA;
 - c) skema penetapan biaya bagi nasabah;
 - d) profil nasabah; dan
 - e) manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - b. potensi bisnis, yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
 - c. komitmen dalam pengembangan pasar Derivatif Efek.

Paragraf 2
Peserta SPA

Pasal 92

- (1) Permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagai Peserta SPA disampaikan Otoritas Jasa Keuangan oleh:
- a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 2 atau PEKU 3; atau
 - b. Pialang Derivatif Efek, dalam 2 (dua) rangkap sesuai dengan surat permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format Permohonan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
- a. perjanjian kerja sama dengan penyelenggara SPA;
 - b. daftar nama dan data penanggung jawab dan pegawai yang menangani SPA meliputi izin Wakil

- Perantara Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. rancangan kontrak perdagangan (*trading rules*) untuk transaksi Derivatif Efek melalui SPA yang telah dikonsultasikan dengan Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
 - d. surat pernyataan kesesuaian atas rancangan kontrak perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud dalam huruf c dari Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
 - e. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan paling sedikit memuat prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik terkait teknologi informasi;
 - f. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, paling sedikit memuat:
 - 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi dan/atau sistem perdagangan; dan
 - 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
 - g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama; dan
 - h. dokumen administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit memuat:
- a. studi kelayakan, yang paling sedikit mencakup:
 - 1. proyeksi laporan keuangan dan analisis *breakeven point*; dan
 - 2. model bisnis, yang paling sedikit mencakup:
 - a) mekanisme transaksi melalui SPA;
 - b) uraian terkait kontrak Derivatif Efek;
 - c) skema penetapan biaya bagi nasabah;
 - d) profil nasabah; dan
 - e) manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - b. potensi bisnis, yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
 - c. komitmen dalam pengembangan pasar Derivatif Efek.

Paragraf 3 Kegiatan PALN

Pasal 93

- (1) Permohonan persetujuan penambahan kegiatan PALN disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh:
- a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang merupakan PEKU 2 atau PEKU 3; atau
 - b. Pialang Derivatif Efek, dalam 2 (dua) rangkap sesuai dengan surat permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format

Permohonan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
- a. usulan calon broker luar negeri dan/atau bursa luar negeri yang telah menjadi anggota lembaga kliring di luar negeri untuk kegiatan PALN;
 - b. rancangan perjanjian kerja sama dengan broker luar negeri dan/atau bursa luar negeri;
 - c. daftar nama dan data penanggung jawab dan pegawai yang menangani PALN meliputi izin Wakil Perantara Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. rancangan kontrak perdagangan (*trading rules*) untuk penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri melalui mekanisme PALN yang telah dikonsultasikan dengan Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
 - e. surat pernyataan kesesuaian kontrak perdagangan (*trading rules*) dari Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek;
 - f. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan paling sedikit memuat prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik terkait teknologi informasi;
 - g. dokumen yang menunjukkan PPE Derivatif Efek:
 1. memiliki kerja sama dengan broker luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau bursa di luar negeri; dan
 2. telah memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan PALN, paling sedikit kesiapan sistem PPE Derivatif Efek dengan broker luar negeri dan/atau bursa luar negeri;
 - h. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, paling sedikit memuat:
 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi dan/atau sistem perdagangan; dan
 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
 - i. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama; dan
 - j. dokumen administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i paling sedikit memuat:
- a. studi kelayakan, yang paling sedikit mencakup:
 1. proyeksi laporan keuangan dan analisis *breakeven point*; dan
 2. model bisnis, yang paling sedikit mencakup:
 - a) mekanisme penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri;

- b) produk Derivatif Efek yang akan difasilitasi melalui PALN;
 - c) skema penetapan biaya bagi nasabah;
 - d) profil nasabah; dan
 - e) manfaat dan risiko bagi nasabah;
- b. potensi bisnis, yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
 - c. komitmen dalam pengembangan pasar Derivatif Efek.

Pasal 94

Penambahan kegiatan usaha terkait kegiatan Derivatif Efek bagi PPE Derivatif Efek yang merupakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tunduk pada tata cara penambahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Paragraf 4

Expert Advisor Derivatif Efek

Pasal 95

- (1) Permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagai *expert advisor* Derivatif Efek disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Penasihat Investasi Derivatif Efek, dalam 2 (dua) rangkap sesuai dengan surat permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format Permohonan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. uraian ruang lingkup kegiatan pemberian nasihat dengan menggunakan *expert advisor* Derivatif Efek;
 - b. daftar nama dan data penanggung jawab dan pegawai yang menangani *expert advisor* Derivatif Efek meliputi izin wakil Penasihat Investasi Derivatif Efek dan/atau Wakil Perantara Derivatif Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, paling sedikit memuat:
 - 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas *expert advisor* Derivatif Efek; dan
 - 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
 - d. fotokopi perjanjian kerja sama Penasihat Investasi Derivatif Efek dengan penyedia jasa pendukung yang mengembangkan *expert advisor* Derivatif Efek, jika *expert advisor* Derivatif Efek tidak dikembangkan oleh Penasihat Investasi Derivatif Efek;

- e. prosedur dan standar operasi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan paling sedikit memuat prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, dan tata kelola yang baik;
 - f. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama; dan
 - g. dokumen administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf h paling sedikit memuat:
- a. studi kelayakan, yang paling sedikit mencakup:
 - 1. proyeksi laporan keuangan dan analisis *breakeven point*; dan
 - 2. model bisnis, yang paling sedikit mencakup:
 - a) mekanisme transaksi Derivatif Efek;
 - b) produk Derivatif Efek yang akan difasilitasi;
 - c) skema penetapan biaya bagi nasabah;
 - d) profil nasabah; dan
 - e) manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - b. potensi bisnis, yang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
 - c. komitmen dalam pengembangan pasar Derivatif Efek.

Pasal 96

Penambahan kegiatan usaha sebagai *expert advisor* Derivatif Efek bagi Penasihat Investasi tunduk pada tata cara penambahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Paragraf 5

Penyelenggara Sarana Transaksi atau Perdagangan Derivatif Efek, Penyelenggara Sarana Kliring, Penjaminan, dan Penyelesaian Derivatif Efek, Penyelenggara Sarana Penyimpanan dan Pengadministrasian Derivatif Efek

Pasal 97

- (1) Permohonan penambahan kegiatan usaha bagi:
- a. penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek;
 - b. penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek; dan
 - c. penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Efek yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
- wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan penambahan kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Pengakuan Asosiasi Industri Derivatif Efek

Pasal 98

- (1) Permohonan pengakuan sebagai asosiasi industri Derivatif Efek disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh asosiasi, dalam 2 (dua) rangkap sesuai dengan surat permohonan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Format Permohonan Penambahan Kegiatan Usaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. fotokopi dokumen pengesahan asosiasi sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi pemerintah yang berwenang, beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, jika ada;
 - b. dokumen yang memuat daftar anggota asosiasi;
 - c. salinan kode etik asosiasi;
 - d. struktur organisasi asosiasi serta susunan pengurus dan komite kerja asosiasi industri Derivatif Efek yang dilengkapi dengan dokumen:
 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 4. pernyataan integritas sesuai dengan Format Surat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja asosiasi;
 - e. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan asosiasi, paling sedikit meliputi:
 1. pelaksanaan pendidikan berkelanjutan Derivatif Efek bagi anggota; dan
 2. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota;
 - f. salinan peraturan keanggotaan asosiasi, paling sedikit memuat:
 1. persyaratan dan prosedur penerimaan dan pemberhentian anggota;
 2. hak dan kewajiban anggota;
 3. kepengurusan dan keanggotaan asosiasi;
 4. pendanaan kegiatan asosiasi;

5. biaya keanggotaan;
6. sanksi; dan
7. prosedur pengajuan keberatan anggota kepada asosiasi atas sanksi yang ditetapkan oleh asosiasi;
- g. rencana kegiatan asosiasi, paling sedikit meliputi:
 1. penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan Derivatif Efek bagi anggota; dan
 2. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota;
- h. dokumen terkait sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit memuat:
 1. pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi asosiasi;
 2. pengawasan terhadap anggota dalam menjalankan kode etik; dan
 3. pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan asosiasi;
- i. dokumen terkait database anggota;
- j. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang;
- k. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor asosiasi; dan
- l. daftar nama pegawai selain pengurus disertai fungsinya, jika ada; dan
- m. dokumen administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam

Penyampaian Permohonan Izin Usaha atau Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha ke Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 99

Dalam memproses permohonan atau penambahan izin usaha atas Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 97, dan Pasal 98, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
- b. klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka;
- c. permintaan presentasi mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan;
- d. penilaian kemampuan dan kepatutan atas anggota Direksi yang menangani Derivatif Efek;
- e. pemeriksaan setempat di kantor pemohon; dan/atau
- f. permintaan tambahan dokumen, apabila diperlukan.

Pasal 100

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, pemohon menyampaikan permohonan atau perubahan izin usaha Perusahaan Efek melalui sistem

elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 101

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), dan/atau Pasal 97 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VIII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 102

- (1) Pihak yang telah memperoleh izin usaha, dan/atau persetujuan terkait Derivatif Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, benar, kini, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan wajib disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tersedia namun terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaian laporan wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 103

- (1) Setiap Pihak wajib melaporkan transaksi di luar Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek atas kontrak Derivatif Efek kepada penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek wajib:
 - a. menerbitkan informasi tertulis atas jenis kontrak Derivatif Efek; dan
 - b. mengumumkannya paling sedikit pada media elektronik berbahasa Indonesia dan situs web penyelenggara kegiatan perdagangan atas produk Derivatif Efek,paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum transaksi kontrak Derivatif Efek dimulai.

Bagian Kedua Laporan Berkala

Paragraf 1 PPE Derivatif Efek

Pasal 104

- (1) Pedagang Derivatif Efek wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang meliputi:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan kegiatan Derivatif Efek.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan Derivatif Efek yang paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 3. perkembangan kegiatan usaha;
 4. permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut;
 5. penerapan praktik manajemen risiko; dan

6. pelaksanaan tata kelola.

- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
- (6) Laporan kegiatan Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tanggal laporan kegiatan Derivatif Efek.

Pasal 105

- (1) Pialang Derivatif Efek wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang meliputi:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan tahunan
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan Derivatif Efek;
 - b. laporan pelaksanaan tugas dan wewenang direktur kepatuhan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan Derivatif Efek yang paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 3. perkembangan kegiatan usaha;
 4. laporan penanganan pengaduan nasabah;
 5. permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut;
 6. penerapan praktik manajemen risiko; dan
 7. pelaksanaan tata kelola.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
- (6) Laporan kegiatan Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tanggal laporan kegiatan Derivatif Efek.

Pasal 106

- (1) PPE Derivatif Efek yang merupakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek menyampaikan laporan berkala sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bagi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Derivatif Efek dan/atau penyelenggara SPA wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104;
 - b. bagi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Derivatif Efek, peserta SPA, dan/atau peserta PALN wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Paragraf 2 Penasihat Derivatif Efek

Pasal 107

- (1) Penasihat Derivatif Efek wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang meliputi laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan Derivatif Efek yang paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 3. perkembangan kegiatan usaha;
 4. permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 5. penerapan praktik manajemen risiko; dan
 6. pelaksanaan tata kelola.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
- (4) Laporan kegiatan Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tanggal laporan kegiatan Derivatif Efek.

Pasal 108

Penasihat Investasi Derivatif Efek yang merupakan Penasihat Investasi yang telah memperoleh izin dari Otoritas

Jasa Keuangan menyampaikan laporan berkala sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penasihat Investasi.

Paragraf 3
Penyelenggara Sarana Transaksi atau
Perdagangan Derivatif Efek

Pasal 109

- (1) Bursa Derivatif Efek wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang meliputi:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan triwulanan;
 - c. laporan tengah tahunan; dan
 - d. laporan tahunan
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan mengenai transaksi Derivatif Efek.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. rekapitulasi transaksi Derivatif Efek selama periode tersebut.
 - b. kegiatan Derivatif Efek oleh Anggota Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek.
- (4) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan tengah tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan Derivatif Efek yang paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 3. perkembangan kegiatan usaha;
 4. laporan penanganan pengaduan nasabah;
 5. permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 6. penerapan praktik manajemen risiko; dan
 7. pelaksanaan tata kelola.
- (6) Laporan mengenai transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (8) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode.

- (9) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
- (10) Laporan kegiatan Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tanggal laporan kegiatan Derivatif Efek.

Pasal 110

- (1) Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek yang merupakan Bursa Efek menyampaikan laporan berkala sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Bursa Efek.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek yang merupakan Bursa Efek wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Pasal 111

- (1) Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek yang merupakan Penyelenggara Pasar Alternatif menyampaikan laporan berkala sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggara Pasar Alternatif.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek yang merupakan Penyelenggara Pasar Alternatif wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Paragraf 4

Penyelenggara Sarana Kliring, Penjaminan,
dan Penyelesaian Transaksi

Pasal 112

- (1) Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang meliputi:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan bulanan;
 - c. laporan triwulanan;
 - d. laporan tengah tahunan; dan
 - e. laporan tahunan
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan mengenai kliring dan penjaminan Derivatif Efek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat laporan pemenuhan

- modal bersih disesuaikan oleh Pialang Derivatif Efek dan/atau Pedagang Derivatif Efek bulanan.
- (4) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. rekapitulasi kliring dan penjaminan Derivatif Efek selama periode tersebut;
 - b. laporan posisi dana Anggota Kliring pada Rekening Terpisah;
 - c. laporan dana jaminan kliring (*default fund contribution*); dan
 - d. kegiatan Derivatif Efek oleh Anggota Lembaga Kliring Derivatif Efek.
 - (5) Laporan tengah tahunan terdiri atas laporan keuangan tengah tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan Derivatif Efek yang paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana strategis 1 (satu) tahun ke depan;
 3. perkembangan kegiatan usaha;
 4. laporan penanganan pengaduan nasabah dan Anggota;
 5. permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut;
 6. penerapan praktik manajemen risiko; dan
 7. pelaksanaan tata kelola.
 - (7) Laporan mengenai transaksi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (8) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
 - (9) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode.
 - (10) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
 - (11) Laporan kegiatan Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tanggal laporan kegiatan Derivatif Efek.

- (1) Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek yang merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan menyampaikan laporan berkala sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek yang merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.

Paragraf 5
Penyelenggara Sarana Penyimpanan
dan Pengadministrasian

Pasal 114

- (1) Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian yang merupakan bank penyimpan dana margin wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang meliputi laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit mencakup:
 - a. prosedur operasional standar terkini terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebagai penyelenggara penyimpanan dana; dan
 - b. laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. informasi terkait rekening terpisah; dan
 3. keterangan tentang kegiatan penyelenggaraan penyimpanan dana.

Pasal 115

- (1) Penyelenggara Sarana Penyimpanan dan Pengadministrasian Derivatif Efek yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyampaikan laporan berkala sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sarana Penyimpanan dan Pengadministrasian Derivatif Efek yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Paragraf 7
Asosiasi Industri Derivatif Efek

Pasal 116

- (1) Asosiasi industri Derivatif Efek yang beranggotakan Pialang Derivatif Efek, Pedagang Derivatif Efek, Penasihat Derivatif Efek, Bursa Derivatif Efek,

dan/atau Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang meliputi laporan tahunan.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan kegiatan tahunan yang paling sedikit memuat:
- a. profil asosiasi industri Derivatif Efek;
 - b. perkembangan kegiatan yang paling sedikit memuat:
 1. pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
 2. rencana tugas dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun ke depan;
 3. permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut, termasuk kesimpulan dan/atau saran;
 4. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. prasarana dan sarana, termasuk daftar fasilitas pelayanan dan sarana komunikasi; dan
 - c. laporan penerimaan dan/atau pemberhentian anggota asosiasi industri Derivatif Efek; dan

Bagian Ketiga Laporan Insidental

Pasal 117

Pedagang Derivatif Efek, Pialang Derivatif Efek, Penasihat Investasi Derivatif Efek, Bursa Derivatif Efek, dan Lembaga Kliring Derivatif Efek wajib menyampaikan laporan insidental sesuai dengan cakupan kegiatan usahanya yang paling sedikit mencakup:

- a. peristiwa dan/atau kondisi yang menyebabkan Pihak tidak lagi memenuhi kriteria dan/atau persyaratan perizinan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. laporan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;
- c. kejadian yang memengaruhi kelancaran operasional yang mencakup:
 1. keadaan kahar;
 2. gangguan teknis; dan/atau
 3. kejadian lain yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional;
- d. perselisihan antara Pihak dengan pengguna jasa dan/atau anggota;
- e. perubahan identitas yang mencakup:
 1. nama;
 2. alamat kantor pusat dan operasional;
 3. nomor telepon;
 4. situs web; dan/atau
 5. logo;
- f. perjanjian pertukaran data dan informasi terkait dengan kegiatan usaha dengan Pihak lain; dan

- g. informasi penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, dan/atau pengenaan sanksi lainnya oleh otoritas lain.

Pasal 118

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penasihat Investasi, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyampaikan laporan insidental sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai laporan insidental.

Bagian Keempat Penyampaian Data dan Informasi

Pasal 119

- (1) Pihak yang telah memperoleh izin, dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan data dan informasi terkait aktivitas Derivatif Efek.
- (2) Selain memenuhi kewajiban pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib untuk:
 - a. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses atas data dan informasi Derivatif Efek untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lain;
 - b. memastikan standarisasi data, standarisasi teknis, standarisasi keamanan, dan standarisasi tata kelola, terhadap data dan informasi pasar yang disediakan dan/atau disampaikan;
 - c. memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - e. menjaga kerahasiaan data nasabah dan anggota.
- (3) Kewajiban untuk mengelola, memproses, dan/atau menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dikecualikan bagi Pihak yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan dan dokumen pendukung yang

disampaikan Pihak yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Laporan Lainnya

Pasal 120

- (1) Selain laporan berkala dan laporan insidental sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1) wajib menyusun laporan paling sedikit:
 - a. bagi Pialang Derivatif Efek dan Pedagang Derivatif Efek menyusun:
 1. laporan kegiatan transaksi;
 2. laporan modal bersih disesuaikan harian; dan
 3. laporan modal kerja bersih disesuaikan atau modal bersih disesuaikan bulanan;
 - b. bagi Pialang Derivatif Efek menyusun laporan hasil rekonsiliasi bank;
 - c. bagi penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi, menyiapkan laporan persentase penempatan margin; dan
 - d. laporan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1) untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 121

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 105 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 109 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 110 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), dan ayat (10), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114, Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (1), Pasal 117, Pasal 119 ayat (1), dan/atau Pasal 120 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau

- f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IX PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur

Pasal 122

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan atas:
 - a. produk Derivatif Efek;
 - b. pelaku Derivatif Efek
 - c. penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek; dan
 - d. transaksi Derivatif Efek, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui monitoring, identifikasi, dan/atau asesmen berdasarkan analisis data dan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. melalui tatap muka dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung dan/atau kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 124

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Pasal 125

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan berlaku terhadap tindak pidana terkait Derivatif Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 126

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB X
PENERAPAN PELINDUNGAN KONSUMEN,
APU, PPT, dan PPPSPM, dan Strategi *Anti Fraud*

Bagian Kesatu
Penerapan Pelindungan Konsumen

Pasal 127

Prinsip pelindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi setiap Pihak yang terlibat dalam perdagangan Derivatif Efek.

Pasal 128

Dengan berlakunya prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pialang Derivatif Efek merupakan pelaku usaha jasa keuangan sehingga wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Bagian Kedua
Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM

Pasal 129

Pialang Derivatif Efek wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan terhadap pemodal Derivatif Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Bagian Ketiga
Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Pasal 130

Pialang Derivatif Efek wajib memenuhi prinsip strategi *anti fraud* sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 131

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XI

MEKANISME PENCABUTAN PERSETUJUAN PRODUK DAN PENCABUTAN IZIN USAHA (*EXIT POLICY*)

Bagian Pertama Pencabutan Izin Usaha

Pasal 132

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha:
 - a. Pedagang Derivatif Efek;
 - b. Pialang Derivatif Efek;
 - c. Penasihat Investasi Derivatif Efek
 - d. Bursa Derivatif Efek;
 - e. Lembaga Kliring Derivatif Efek;
 - f. Wakil Penasihat Investasi Derivatif Efek; dan
 - g. Wakil Perantara Derivatif Efek.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan surat persetujuan sebagai bank penyimpanan dana Margin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut:
 - a. pengembalian izin usaha atau surat persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. penggabungan atau peleburan dengan Pihak lain, yang mengakibatkan status badan hukum Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) berakhir karena hukum;

- c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
- d. terjadi kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha;
- e. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
- g. kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Pembatalan Persetujuan Produk dan
Penambahan Kegiatan Usaha

Pasal 133

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan:
 - a. produk Derivatif Efek; dan
 - b. penambahan kegiatan usaha terkait Derivatif Efek.
- (2) Pembatalan persetujuan produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan produk Derivatif Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembatalan persetujuan penambahan kegiatan usaha terkait Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut:
 - a. persetujuan penambahan kegiatan usaha terkait Derivatif Efek dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kegiatan usaha tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. melaksanakan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. tidak melakukan kegiatan lain dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
 - f. izin usaha Pihak dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut atas Pencabutan Izin Usaha

Pasal 134

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) yang dicabut izin usahanya wajib:

- a. menghentikan kegiatan usaha terkait Derivatif Efek;
- b. menyelesaikan hak dan kewajiban terkait Derivatif Efek; dan
- c. menyelesaikan transaksi Derivatif Efek yang masih berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*).

Bagian Keempat

Tindak Lanjut atas Pembatalan Persetujuan Produk

Pasal 135

Dalam hal masih terdapat transaksi Derivatif Efek yang sedang berjalan atas produk Derivatif Efek yang telah dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) huruf a, PPE Derivatif Efek wajib untuk menyelesaikan transaksi Derivatif Efek yang masih berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*).

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 136

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan/atau Pasal 135 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu Ketentuan Peralihan terkait Status Izin Prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan

Paragraf 1 Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif Efek

Pasal 137

- (1) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek sebagai:
 - a. perantara pedagang efek derivatif keuangan termasuk wakilnya;
 - b. penasihat investasi termasuk wakilnya;
 - c. penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan derivatif keuangan;
 - d. penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi derivatif keuangan; dan
 - e. penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian derivatif keuangan;berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan sebagai Pihak yang memperoleh izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Wakil pialang berjangka yang telah dicatatkan bersama dengan persetujuan prinsip pialang derivatif efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Derivatif Efek.
- (3) Wakil penasihat berjangka yang telah dicatatkan bersama dengan persetujuan prinsip penasihat derivatif efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan izin orang perseorangan sebagai wakil Penasihat Derivatif Efek.

Paragraf 2 Produk Derivatif Efek

Pasal 138

- (1) Produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek harus menyesuaikan dengan ketentuan persyaratan produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masih terdapat produk Derivatif Efek yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan produk Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, PPE Derivatif Efek harus menyelesaikan transaksi Derivatif Efek atas produk dimaksud yang masih berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*).

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan terkait Uji Tuntas
Calon Nasabah (*Customer Due Diligence*) dan
Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

Pasal 139

Kewajiban bagi Pialang Derivatif Efek untuk:

- a. melakukan uji tuntas calon nasabah (*customer due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a; dan
- b. menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, harus dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Ketiga
Ketentuan Peralihan terkait Asesmen Status Nasabah
sebagai Pemodal Ritel atau Pemodal Profesional

Pasal 140

Kewajiban untuk melakukan asesmen atas status nasabah sebagai pemodal ritel atau pemodal profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pialang Derivatif Efek paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Peralihan terkait Penerapan Perlakuan Lanjutan
terhadap Pemodal Ritel atau Pemodal Profesional

Pasal 141

Kewajiban untuk menerapkan perlakuan lanjutan terhadap:

- a. pemodal ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - b. Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3),
- harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pialang Derivatif Efek paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Peralihan terkait Penerapan
Manajemen Risiko dan Tata Kelola

Paragraf 1

Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek

Pasal 142

Kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola bagi Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Derivatif Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 harus dipenuhi oleh masing-masing penyelenggara infrastruktur pasar paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Paragraf 2

Pedagang Derivatif Efek dan Pialang Derivatif Efek

Pasal 143

Kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko, tata kelola, perilaku, dan pengendalian internal bagi Pedagang Derivatif Efek dan Pialang Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku Derivatif Efek paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Peralihan terkait Pembatasan *Leverage*

Pasal 144

- (1) Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama dengan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek harus menerapkan ketentuan batasan maksimum *leverage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dalam masa transisi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- (2) Setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batasan *leverage* bagi pemodal ritel pada transaksi Derivatif Efek melalui Bursa Derivatif Efek, SPA, dan penerusan transaksi Derivatif Efek ke luar negeri melalui kegiatan PALN harus memenuhi batas batasan maksimum *leverage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPE Derivatif Efek dan penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Efek harus menyesuaikan sistem, prosedur, perjanjian, dan dokumen keterbukaan informasi kepada pemodal ritel dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemodal ritel yang belum memenuhi batas maksimum *leverage*, PPE Derivatif Efek wajib untuk menyelesaikan transaksi Derivatif Efek yang masih berjalan atas pemodal ritel dimaksud melalui pengakhiran awal (*early termination*).

Bagian Kesembilan

Ketentuan Peralihan terkait Pendidikan Lanjutan Derivatif Efek

Paragraf 1

Pelaku Derivatif Efek

Pasal 145

Pemenuhan kewajiban untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan bagi anggota direksi yang menangani Derivatif Efek oleh anggota direksi pada:

- a. PPE Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j dan Pasal 14 ayat (3) huruf i;
- b. Penasihat Investasi Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 3), harus dipenuhi untuk pertama kalinya oleh masing-masing anggota direksi dari pelaku Derivatif Efek paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Paragraf 2

Wakil Pelaku Derivatif Efek

Pasal 146

Pemenuhan kewajiban untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk:

- a. Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
 - b. wakil Perantara Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 35 huruf b;
 - c. wakil Penasihat Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 36 huruf b,
- harus dipenuhi untuk pertama kalinya oleh masing-masing wakil pelaku Derivatif Efek paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Kesepuluh

Ketentuan Peralihan terkait Fungsi-Fungsi

Pasal 147

Ketentuan mengenai pemenuhan fungsi-fungsi yang wajib dimiliki oleh:

- a. Pedagang Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;
 - b. Pialang Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e,
- harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku Derivatif Efek paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Kesebelas

Ketentuan Peralihan terkait Strategi *Anti Fraud* bagi Pialang Derivatif Efek

Pasal 148

Kewajiban untuk menerapkan strategi *anti fraud* sebagaimana diatur dalam Pasal 130 harus dipenuhi oleh Pialang Derivatif Efek paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Kedua Belas

Ketentuan Peralihan terkait Permodalan

Paragraf 1
Permodalan Pelaku Derivatif Efek

Pasal 149

Kewajiban pemenuhan atas ketentuan minimum permodalan untuk:

- a. Pedagang Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
 - b. Pialang Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a,
- harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku Derivatif Efek paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Paragraf 2
Permodalan Penyelenggara Infrastruktur
Pasar Derivatif Efek

Pasal 150

Kewajiban pemenuhan atas ketentuan modal disetor untuk:

- a. Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c;
 - b. Bursa Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c;
 - c. penyelenggara Pasar Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d;
 - d. penyelenggara SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e;
 - e. Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c;
 - f. Lembaga Kliring Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c;
 - g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d,
- harus dipenuhi oleh masing-masing penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Efek paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Bagian Keempat Belas
Ketentuan Peralihan terkait Pemenuhan Standar Global
Infrastruktur Pasar Keuangan dan Pengakuan Status
Qualifying Central Counterparty

Pasal 151

Kewajiban untuk memenuhi standar global infrastruktur pasar keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e dan memperoleh pengakuan status *qualifying central counterparty* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f harus dipenuhi oleh Lembaga Kliring Derivatif Efek paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 152

Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan Derivatif Efek, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lain.

Pasal 153

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pengaturan dan pengawasan Derivatif Efek dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Selain sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 155

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN

DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan instrumen derivatif yang sebelumnya dikategorikan sebagai Komoditi yang merupakan instrumen keuangan yang dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya (Derivatif Keuangan) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dialihkan tugas pengaturan dan pengawasannya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 312 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dimaksudkan untuk mendorong penerapan

prinsip aktivitas sama, risiko sama, regulasi setara (*same activity, same risk, same regulation*). Penegasan dan penguatan kewenangan otoritas di sektor keuangan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya penguatan tugas otoritas sektor keuangan melalui peralihan tugas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya terkait dengan Derivatif Keuangan di sektor pasar modal diharapkan dapat memberikan implikasi positif untuk pengembangan industri di sektor keuangan.

Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan disertai dengan upaya memperkuat prinsip-prinsip pengembangan, penguatan, perlindungan konsumen, dan koordinasi antara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas keberlangsungan dan pengembangan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari otoritas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang kemudian pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam ekosistem bidang pasar modal, Keuangan Derivatif, dan bursa karbon dengan mengutilisasi infrastruktur di bidang perdagangan berjangka komoditi dan infrastruktur di bidang pasar modal, Keuangan Derivatif, dan bursa karbon.

Seiring dengan pengalihan kewenangan pengawasan derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, strategi regulasi turut bertransformasi menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dengan penekanan yang lebih kuat pada perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur perizinan dan pelaporan sebagai instrumen utama pengawasan, penguatan kerja sama dengan otoritas terkait, serta pembukaan saluran komunikasi yang efektif dengan para pelaku pasar. Pendekatan Otoritas Jasa Keuangan bersifat komprehensif, dengan mengombinasikan pengawasan prudensial, pengaturan perilaku pasar (*market conduct*), dan perlindungan investor di seluruh ekosistem derivatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Derivatif Keuangan” adalah keuangan derivatif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait” antara lain peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai waran terstruktur, reksa dana yang diperdagangkan

di Bursa Efek, kontrak investasi kolektif, layanan produk terstruktur oleh bank umum, dan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam praktiknya, tindakan asesmen oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek dan Lembaga Kliring Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek dikenal juga dengan sebutan "*self certification*".

Ayat (2)

Dalam praktiknya, tindakan penetapan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek dikenal juga dengan sebutan "*self certification*".

Ayat (3)

Dalam praktiknya, tindakan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek atau Bursa Derivatif Efek bersama Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Kliring Derivatif Efek dikenal juga dengan sebutan "*self notice*".

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Contoh kontrak berjangka dengan aset yang mendasari berupa indeks saham yaitu kontrak berjangka LQ45 dan kontrak berjangka IDX30.

Huruf b

Kontrak opsi atas Efek antara lain kontrak opsi saham yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh kontrak selisih harga yaitu *contract for difference*.

Ayat (2)

Contoh produk Derivatif Keuangan dengan *Underlying* berupa Efek selain produk Derivatif Keuangan yaitu derivatif unit karbon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam praktiknya:

- a. jam perdagangan disebut juga dengan *trading session*;
- b. harga fluktuasi minimal disebut juga dengan *minimum price fluctuation* atau *tick size*;
- c. harga pelaksanaan disebut juga dengan *exercise price*;
- d. metode penyelesaian secara tunai disebut juga *cash settlement*; dan
- e. metode penyerahan fisik disebut juga *physical settlement*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek mencakup wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran, wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran ekuitas, dan wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran Efek bersifat utang dan/atau sukuk.

Ruang lingkup kegiatan Derivatif Efek yang dapat dilakukan sesuai dengan segmentasi masing-masing.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Contoh asosiasi yang mewadahi pelaku Derivatif Efek antara lain Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi

Penasihat Investasi Indonesia (APII), dan Indonesia Futures Association (IFA).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengalaman investasi di pasar keuangan antara lain
dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 42A

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh kontrak Derivatif Efek terstandar selain yang
diperdagangkan di Bursa Efek yaitu kontrak selisih harga
(*contract for difference*).

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Manajemen risiko termasuk ketentuan marjin dan jaminan.

Angka 3
Mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Efek termasuk ketentuan dana jaminan kliring (*default fund contribution*).

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Standar global terkait infrastruktur pasar keuangan antara lain *Principles for Financial Market Infrastructures*.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh kontrak Derivatif Efek terstandarisasi atas Efek yang dapat diperdagangkan di PPA antara lain kontrak berjangka atas Surat Utang Negara.

Huruf c
Transaksi Derivatif Efek bilateral antar Lembaga Jasa Keuangan antara lain *credit swap* dan *credit default swap*.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Contoh kontrak Derivatif Efek yang tidak terstandar antara lain kontrak pertukaran bilateral atas saham (*equity swaps*), kontrak opsi bilateral saham (OTC *equity options*), dan kontrak pertukaran bilateral atas surat utang (*credit default swap*).
Ayat (2)
Huruf a
Contoh dokumen perjanjian standar yang Derivatif Efek yang berlaku secara global yaitu *The International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement*.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dalam praktiknya, transaksi bilateral yang tidak diselesaikan melalui lembaga kliring dan penjaminan disebut juga dengan *Non-Centrally Cleared Derivatives (NCCD)*.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Informasi mengenai para Pihak, termasuk PPE Derivatif Efek, lawan transaksi, dan/atau nasabah antara lain:

1. nama Perantara Pedagang Efek;
2. nama lawan transaksi atau nasabah;
3. nama dan jabatan Pihak yang berwenang melakukan transaksi dari lawan transaksi atau nasabah;
4. Pihak ketiga yang menjadi agen kalkulasi dalam perhitungan risiko atau Margin untuk transaksi Derivatif Efek, jika terdapat Pihak ketiga yang menjadi agen kalkulasi dalam perhitungan risiko atau Margin untuk transaksi Derivatif Efek.

Huruf b
Informasi mengenai transaksi Derivatif Efek antara lain:

1. jenis transaksi Efek;
2. nama dan kode Efek yang ditransaksikan;

3. harga;
4. jumlah;
5. nilai;
6. nilai bersih transaksi;
7. mata uang;
8. tanggal transaksi Derivatif Efek;
9. tanggal penyelesaian.

Huruf c

Informasi mengenai penyelesaian transaksi Derivatif Efek antara lain:

1. nomor rekening Efek dan/atau nomor rekening dana;
2. nama dan identitas kustodian.

Huruf d

Informasi mengenai biaya, dalam hal terdapat biaya atas transaksi Derivatif Efek antara lain:

1. biaya komisi yang dikenakan;
2. biaya kliring dan penyelesaian;
3. informasi perpajakan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekening terpisah (*segregated account*) dapat merupakan rekening omnibus atau rekening individual atas nama nasabah.

Yang dimaksud dengan “bank sentral” adalah Bank Indonesia.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 81A

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peraturan yang mengatur mengenai perizinan Penasihat Investasi antara lain Peraturan V.C.1 tentang Perizinan Penasihat Investasi.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Dalam praktiknya *expert advisor* dikenal juga dengan istilah *robo advisor*.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh kegiatan Derivatif Efek adalah penerbitan produk Derivatif Efek baru, perluasan *Underlying*, perluasan partisipan, suspensi perdagangan, dan persetujuan kontrak perdagangan (*trading rules*).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Rekapitulasi transaksi Derivatif Efek mencakup frekuensi, volume, dan nilai perdagangan.
Huruf b
Contoh kegiatan Derivatif Efek adalah penerbitan produk Derivatif Efek baru, perluasan *Underlying*, penambahan partisipan, dan suspensi perdagangan, persetujuan

kontrak perdagangan (*trading rules*), dan penelaahan ketentuan dan prosedur.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Rekapitulasi kliring dan penjaminan Derivatif Efek mencakup perkembangan volume kliring dan penjaminan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan dana jaminan kliring mencakup antara lain total nilai dana jaminan kliring dan penggunaan dana jaminan kliring apabila terjadi kegagalan penyelesaian transaksi dari Anggota Kliring.

Huruf d

Contoh kegiatan Derivatif Efek oleh Anggota Lembaga Kliring Derivatif Efek antara lain penambahan atau pengurangan Anggota Kliring dan penambahan atau pengurangan broker luar negeri yang menjadi lawan transaksi (*counterpart*).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...